

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penyusunan "Naskah Akademik Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dapat diselesaikan.

Naskah Akademik disusun sebagai kelengkapan ataupun syarat dalam pengajuan Peraturan Daerah. Perubahan Peraturan Daerah terkait kelembagaan dilakukan disebabkan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah agar segera menyesuaikan dengan peraturan tersebut. Naskah Akademik ini juga memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan ataupun evaluasi kelembagaan/organisasi terkait Dinas Penanaman Modal, dari dimensi teoretik maupun empirik dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan kabupaten temanggung di masa mendatang. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi perangkat daerah kabupaten temanggung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Temanggung.

Dalam menyusun Naskah Akademik Ini penyusun menggunakan data-data empirik yang ada dan dengan melakukan koordinasi/konsultasiserta dengan berbagai pihak antyara lain Bappeda, BPKPD, DPM, Inspektorat dan stakeholder lain yang bisa memberikan informasi serta dapat menguatkan argumen dalam naskah akademik yang kami sajikan.


Kami menyadari bahwa Naskah Akademik Ini masih terdapat kekurangan/kelemahan, oleh karena itu kami mengharap saran atau masukan yang konstruktif demi penyempurnaan Naskah Akademik Ini.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Dinas Penanaman modal sebagai dinas baru dengan nomenklatur dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Penyusun,
ANALIS KEBIJAKAN MUDA,

MASYHAR ALWIEFENDI


Mengetahui,

ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM SEKDA,


I. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KABAG. ORGANISASI
SETDA.KAB TEMANGGUNG,


MOKHAMMAD ZAR'AN, SH
Pembina
NIP. 197104141993031005



DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR GRAFIK..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN | 3 |
| 1.3 KELUARAN/OUTPUT..... | 4 |
| 1.4 METODE KAJIAN | 4 |
| BAB II KONDISI EKSISTING KABUPATEN TEMANGGUNG | |
| 2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG | 5 |
| 2.1.1 KONDISI GEOGRAFIS..... | 5 |
| 2.1.2 KONDISI TOPOGRAFIS | 7 |
| 2.1.3 GEOLOGI | 9 |
| 2.1.4 KONDISI DEMOGRAFI | 9 |
| 2.2 VISI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG | 19 |
| 2.2.1 VISI PEMBANGUNAN DAERAH..... | 19 |
| 2.2.2 MISI PEMBANGUNAN DAERAH | 19 |
| 2.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI..... | 21 |
| 2.3.1 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG BUPATI..... | 21 |
| 2.3.2 PERANGKAT DAERAH..... | 24 |
| 2.3.3 SUMBER DAYA APARATUR..... | 26 |
| 2.3.4 CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI | 28 |
| 2.4 KONDISI PEREKONOMIAN DAN DUNIA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG..... | 29 |
| 2.4.1 PERTUMBUHAN EKONOMI..... | 29 |
| 2.4.2 STRUKTUR EKONOMI..... | 30 |
| 2.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI | 32 |
| 2.4.4 JUMLAH PERDA YANG MENDUKUNG IKLIM USAHA | 35 |

| | | |
|-------|---------------------------------------|----|
| 2.4.5 | INDEKS KEMUDAHAN BERUSAHA | 36 |
| 2.4.6 | NILAI REALISASI INVESTASI..... | 38 |
| 2.4.7 | KAJIAN TEKNIS POTENSI INVESTASI | 40 |

BAB III PENDEKATAN EVALUASI KELEMBAGAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

| | | |
|-------|---|----|
| 3.1 | DASAR PERTIMBANGAN EVALUASI KELEMBAGAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL | 45 |
| 3.1.1 | ASPEK YURIDIS..... | 46 |
| 3.1.2 | ASPEK KEBUTUHAN EMPIRIS | 46 |
| 3.1.3 | ASPEK AKADEMIS | 47 |
| 3.2 | ASPEK-ASPEK LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN..... | 55 |
| 3.2.1 | ASPEK KEWENANGAN | 55 |
| 3.2.2 | ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA | 56 |
| 3.2.3 | ASPEK KAUANGAN | 59 |
| 3.2.4 | ASPEK TEKNOLOGI..... | 60 |
| 3.2.5 | ASPEK KEBUTUHAN PELAYANAN..... | 62 |

BAB IV ANALISA KELEMBAGAAN

| | | |
|-------|--|----|
| 4.1 | PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH | 75 |
| 4.1.1 | FLEKSIBILITAS | 75 |
| 4.1.2 | EFEKTIFITAS..... | 75 |
| 4.1.3 | EFISIENSI..... | 75 |
| 4.1.4 | PROPORSIONALITAS | 76 |
| 4.2 | STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL..... | 76 |
| 4.3 | ISU STRATEGIS..... | 78 |
| 4.3.1 | BIDANG PENANAMAN MODAL..... | 79 |
| 4.3.2 | BIDANG PERIZINAN | 80 |
| 4.4 | PENYEDERHANAN BIROKRASI..... | 80 |
| 4.5 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU..... | 81 |

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

| | | Hal |
|-------|------|--|
| Tabel | 2.1 | Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 20216 |
| Tabel | 2.2 | Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 20217 |
| Tabel | 2.3 | Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten Temanggung8 |
| Tabel | 2.4 | Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 20219 |
| Tabel | 2.5 | Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 202111 |
| Tabel | 2.6 | Jumlah perusahaan di Kabupaten Temanggung s/d Tahun 2021.....13 |
| Tabel | 2.7 | Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung27 |
| Tabel | 2.8 | penilaian Reformasi Birokrasi Kabupapaten Temanggung Tahun 2021 dari Kementerian PANRB28 |
| Tabel | 2.9 | Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2016-202129 |
| Tabel | 2.10 | Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (persen).....30 |
| Tabel | 2.11 | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung Tahun 2017-202131 |
| Tabel | 2.12 | Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-202133 |
| Tabel | 2.13 | Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 202134 |
| Tabel | 2.14 | Indeks Kemudahan Berusaha.....37 |
| Tabel | 2.15 | Realisasi Investasi Tahun 2017-202138 |
| Tabel | 2.16 | Rekapitulasi Investasi Pmdn/Pma di Kabupaten Temanggung39 |
| Tabel | 2.17 | Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2017-202139 |
| Tabel | 2.18 | Potensi Investasi di Kabupaten Temanggung40 |
| Tabel | 3.1 | Lima Unsur Dasar Struktur Organisasi54 |

| | | | |
|-------|------|--|----|
| Tabel | 3.2 | Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2016-2021 | 58 |
| Tabel | 3.3 | Daftar SDM yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Tahun 2021 | 58 |
| Tabel | 3.4 | Informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan Tahun 2017-2021 ... | 62 |
| Tabel | 3.5 | Data Peluang Usaha | 62 |
| Tabel | 3.6 | Persentase Pelayanan Perizinan On Line Tahun 2017-2021 | 63 |
| Tabel | 3.7 | Data Perizinan Online tahun 2021 | 64 |
| Tabel | 3.8 | Data Rincian Perizinan Bebas Calo dan tepat waktutahun 2021 | 67 |
| Tabe | 3.9 | Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan Tahun 2017-2021 | 70 |
| Tabel | 3.10 | Rekap Pengaduan Tahun 2021..... | 73 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|-------------|---|
| Gambar 2.1 | Peta Kabupaten Temanggung 5 |
| Gambar 2.2 | Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah dikabupaten Temanggung 35 |
| Gambar 2.3 | Kajian Investasi Kawasan Pariwisata BTW Tahun 2020..... 42 |
| Gambar 2.4 | Kajian Investasi Bawang Putih Tahun 2020..... 42 |
| Gambar 2.5 | Kajian Investasi Pariwisata Bukit Kembang Arum 42 |
| Gambar 2.6 | Kajian Investasi Pertanian Kopi Berbasis Corporate Farming Tahun 2019 43 |
| Gambar 2.7 | Kajian Investasi Pengembangan Kawasan Kledung Tahun 2019 43 |
| Gambar 2.8 | 8 Kajian Investasi Pariwisata Curug Surodipo Tahun 2019..... 43 |
| Gambar 2.9 | Kajian Pengembangan UMKM Desa Bansari Pendekatan Bawah Atas Tahun 2019 44 |
| Gambar 2.10 | Roadmap Investasi Rest Area Pringsurat Tahun 2018..... 44 |
| Gambar 2.11 | Roadmap Investasi Pengembangan Wisata Wagir Bawang Tahun 2018 51 |
| Gambar 3.2 | Konfigurasi institusi perangkat daerah 52 |
| Gambar 3.3 | Leaflet Informasi peluang Usaha 63 |
| Gambar 3.4 | Berita Acara Verifikasi Lapangan Penanganan Pengaduan..... 73 |
| Gambar 4.1 | Struktur Dinas Penanaman Modal 77 |
| Gambar 4.2 | Struktur Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .. 82 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya baik sebagai regulator maupun eksekutor dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disampaikan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik yang merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani harus senantiasa diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentu suatu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa membedakan dari latar belakang apa dan siapa masyarakat itu, dan yang paling penting lagi adalah rasa kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Seperti sudah disampaikan diatas bahwa pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi standar merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (*good governance*). Kinerja pelayanan publik tentulah sangat berpengaruh kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Maka dari itu, membangun sistem yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik adalah suatu kewajiban

bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu alasan pemerintah medesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepada daerah. Dengan penyerahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik ini diharapkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat tanggap dan lebih transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan mandiri. Peran dari pelayanan dan kebijakan publik sangatlah perlu dalam sebuah pemerintahan. Karena pemerintahan dapat disebut baik bila dapat menjalankan dan mengelola pelayanan dan kebijakan publik dengan prima. Hal tersebut akan terjadi bila aspek-aspek didalamnya memiliki niat yang baik juga, namun sampai saat ini permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan kebijakan publik masih banyak ditemui dan tidak jarang pemerintah daerah mengalami kendala dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Penyerahan wewenang pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disini dalam artian diberikan kepada Bupati dan Walikota, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lebih baik. Hal tersebut sejalan dan berbanding lurus dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Disamping itu juga untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat perozonan maupun *non* perizinan.

Sebagai upaya pemerintah untuk menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk agar

memperoleh pelayanan yang sah secara hukum, maka diperlukan perangkat pelayanan yang legal yang di level kabupaten/kota disebut perangkat daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pengkajian ini dimaksudkan untuk memperoleh rumusan-rumusan dan gambaran yang ideal terkait perangkat daerah yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang miskin struktur kaya fungsi serta dengan nomenklatur yang sesuai dengan regulasi yang ada.

Tujuan pengkajian ini adalah:

1. Mengevaluasi kondisi sekarang dari Dinas Penanaman Modal sebagai pelaksana perizinan terpadu satu pintu.
2. Menganalisis desain kelembagaan berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Merumuskan Nomenklatur Dinas dan desain kelembagaan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

1.3 KELUARAN (OUTPUT)

Luaran dari kajian ini adalah tersusunya dokumen evaluasi kelembagaan yang merupakan tindak lanjut dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung bagian dari 8 (delapan) area perubahan kusunya perubahan di

bidang kelembagaan serta melakukan penyederhanaan birokrasi yang muaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Luaran lainnya adalah Nomenklatur Dinas dan desain kelembagaan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 METODE KAJIAN

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan dari suatu perencanaan atau seberapa jauh tujuan telah tercapai. Dengan demikian, hasil dari kajian evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perumusan, implementasi, maupun hasil dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Kajian ini juga menggunakan pendekatan *literasi*, yang bertujuan untuk menyusun desain kelembagaan yang sesuai dengan regulasi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta melaksanakan penyederhanaan birokrasi sesuai kebijakan pemerintah pusat yang saat ini sedang dan telah diimplementasikan ditingkat pemerintah daerah.


BAB II KONDISI EKSIKUTIF KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat $110^{\circ}23'$ – $110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}14'$ – $7^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan. Posisi Geografis Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Peta geografis Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 2. 1
Peta Kabupaten Temanggung



Sumber Sumberr : Bagian Pemerintahan Tahun 2021

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1

Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

| No | Batas Wilayah | Kabupaten Lain | Kecamatan yang Berbatasan |
|----|-----------------|---|---|
| 1 | Sebelah Utara | Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang | Bejen, Kandangan, Gemawang, Candirotto |
| 2 | Sebelah Selatan | Kabupaten Magelang | Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat |
| 3 | Sebelah Barat | Kabupaten Wonosobo | Kledung, Ngadirejo, Wonobojo |
| 4 | Sebelah Timur | Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang | Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat |

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari kondisi geografis tersebut maka dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Temanggung harus memperhatikan kondisi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan penanganan daerah perbatasan memerlukan pencermatan dan harus bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi batas wilayah, serta bersinergi dengan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.354 Dusun, 155 Lingkungan, 1.505 RW, dan 5.909 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Jumlah aparat pemerintahan desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung ada 253 kepala desa, 23 lurah, 3.132 perangkat desa dan 1.766 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

| No | Kecamatan | Jumlah | |
|--------|-----------------------|--------|-----------|
| | | Desa | Kelurahan |
| 1 | Kecamatan Tretep | 11 | - |
| 2 | Kecamatan Wonobojo | 13 | - |
| 3 | Kecamatan Bejen | 14 | - |
| 4 | Kecamatan Candiroto | 14 | - |
| 5 | Kecamatan Ngadirejo | 19 | 1 |
| 6 | Kecamatan Parakan | 14 | 2 |
| 7 | Kecamatan Bansari | 13 | - |
| 8 | Kecamatan Kledung | 13 | - |
| 9 | Kecamatan Bulu | 19 | - |
| 10 | Kecamatan Temanggung | 6 | 19 |
| 11 | Kecamatan Tlogomulyo | 12 | - |
| 12 | Kecamatan Tembarak | 13 | - |
| 13 | Kecamatan Selopampang | 12 | - |
| 14 | Kecamatan Kranggan | 12 | 1 |
| 15 | Kecamatan Pringsurat | 14 | - |
| 16 | Kecamatan Kaloran | 14 | - |
| 17 | Kecamatan Kandangan | 16 | - |
| 18 | Kecamatan Gemawang | 10 | - |
| 19 | Kecamatan Jumo | 13 | - |
| 20 | Kecamatan Kedu | 14 | - |
| Jumlah | | 266 | 23 |

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020

2.1.2 KONDISI TOPOGRAFI

Topografi wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% – 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Prahu/Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten

Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500 – 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian
Kabupaten Temanggung

| No | Wilayah Ketinggian (meter) (dpl) | Luas (Ha) | Luas (%) | Kecamatan |
|---------------|----------------------------------|---------------|------------|--|
| 1 | 0 - 500 | 8.538 | 9,77 | Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran |
| 2 | 500 - 750 | 38.421 | 43,99 | Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, |
| 3 | 750 - 1.000 | 20.106 | 23,02 | Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo |
| 4 | 1.000 - 1.250 | 7.834 | 8,97 | Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran |
| 5 | 1.250 - 3.550 | 12.167 | 14,25 | Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang |
| Jumlah | | 87.065 | 100 | |

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021

2.1.3 GEOLOGI

Dilihat dari sisi geologi, dari lahan seluas 87.065 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat 28.952 Ha (33,25%), Latosol coklat kemerahan 7.880 Ha (9,05%), Latosol merah kekuningan 31.209 Ha (31,06%), Regosol 16.874 Ha (19,38%), dan Andosol 2.150 Ha (2,47%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir.

2.1.4 KONDISI DEMOGRAFI

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk pada Tahun 2021 adalah 800.276 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 402.957 jiwa (50,35%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 397.319 jiwa (49,65%). Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2021

| Kabupaten/Kota : TEMANGGUNG | | | | | | | | Rasio Jenis Kelamin |
|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------------------------|
| No | Kecamatan | Pria | | Wanita | | Jumlah | | |
| | Nama | Jumlah | % | Jumlah | % | Kecamatan | % | |
| 1 | BULU | 25.013 | 50.82% | 24.202 | 49,18% | 49.215 | 6,15% | 103,35096 |
| 2 | TEMBARAK | 16.059 | 50.98% | 15.442 | 49,02% | 31.501 | 3,94% | 103,9956 |
| 3 | TEMANGGUNG | 41.409 | 49.65% | 41.995 | 50,35% | 83.404 | 10,42% | 98,604596 |
| 4 | PRINGSURAT | 26.423 | 50.09% | 26.323 | 49,91% | 52.746 | 6,59% | 100,3799 |
| 5 | KALORAN | 23.200 | 50.11% | 23.095 | 49,89% | 46.295 | 5,78% | 100,45464 |
| 6 | KANDANGAN | 26.824 | 50.58% | 26.206 | 49,42% | 53.030 | 6,63% | 102,35824 |
| 7 | KEDU | 29.943 | 50.52% | 29.321 | 49,48% | 59.264 | 7,41% | 102,12135 |
| 8 | PARAKAN | 27.260 | 50.36% | 26.870 | 49,64% | 54.130 | 6,76% | 101,45143 |
| 9 | NGADIREJO | 28.940 | 50.46% | 28.415 | 49,54% | 57.355 | 7,17% | 101,84762 |
| 10 | JUMO | 15.268 | 50.24% | 15.121 | 49,76% | 30.389 | 3,8% | 100,97216 |
| 11 | TRETEP | 10.915 | 51.1% | 10.447 | 48,9% | 21.362 | 2,67% | 104,47975 |
| 12 | CANDIROTO | 16.670 | 50.34% | 16.446 | 49,66% | 33.116 | 4,14% | 101,36203 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 13 | KRANGGAN | 24.615 | 49.65% | 24.963 | 50,35% | 49.578 | 6,2% | 98,605937 |
| 14 | TLOGOMULYO | 11.833 | 50.99% | 11.374 | 49,01% | 23.207 | 2,9% | 104,03552 |
| 15 | SELOPAMPANG | 10.235 | 49.65% | 10.379 | 50,35% | 20.614 | 2,58% | 98,612583 |
| 16 | BANSARI | 12.384 | 50.72% | 12.032 | 49,28% | 24.416 | 3,05% | 102,92553 |
| 17 | KLEDUNG | 14.300 | 50.69% | 13.908 | 49,31% | 28.208 | 3,52% | 102,81852 |
| 18 | BEJEN | 10.933 | 50.27% | 10.815 | 49,73% | 21.748 | 2,72% | 101,09108 |
| 19 | WONOBOYO | 13.577 | 50.72% | 13.190 | 49,28% | 26.767 | 3,34% | 102,93404 |
| 20 | GEMAWANG | 17.156 | 50.56% | 16.775 | 49,44% | 33.931 | 4,24% | 102,27124 |
| Jumlah | | 402.957 | 50,35% | 397.319 | 49,65% | 800.276 | | 101,73 |

Sumber: Dindukcapil, SIPD Kabupaten Temanggung Semester I Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin adalah 101,73%. Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian dan kemampuannya serta ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan maupun keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan juga bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, Semester I Tahun 2021

| No | Kecamatan | Tidak/ Belum Sekolah | Belum Tamat SD/Seder ajat | Tamat SD/Sede rajaat | SLTP/Sed erajat | SLTA/Se derajat | Diplo ma I/II | Akade mi/Dipl oma III/Sarja na Muda | Diploma IV/ Strata I | Strata II | Strata III |
|-------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------|---------------|
| 1 | BULU | 11.863 | 15.568 | 9.783 | 5.924 | 4.528 | 152 | 367 | 985 | 43 | 2 |
| 2 | TEMBARAK | 10.129 | 5.529 | 6.740 | 4.833 | 3.323 | 126 | 156 | 638 | 20 | 7 |
| 3 | TEMANGGUNG | 19.035 | 11.939 | 16.052 | 10.743 | 16.993 | 687 | 1.876 | 5.668 | 401 | 10 |
| 4 | PRINGSURAT | 18.049 | 4.469 | 12.407 | 9.778 | 6.613 | 177 | 282 | 927 | 42 | 2 |
| 5 | KALORAN | 18.175 | 5.387 | 10.250 | 6.993 | 4.302 | 213 | 210 | 742 | 19 | 4 |
| 6 | KANDANGAN | 23.119 | 6.971 | 10.200 | 6.752 | 4.559 | 236 | 280 | 877 | 31 | 5 |
| 7 | KEDU | 16.775 | 14.542 | 12.153 | 7.159 | 6.238 | 306 | 525 | 1.494 | 70 | 2 |
| 8 | PARAKAN | 17.180 | 9.679 | 9.101 | 6.834 | 8.214 | 304 | 756 | 1.935 | 109 | 18 |
| 9 | NGADIREJO | 12.684 | 10.343 | 15.916 | 10.013 | 6.360 | 275 | 481 | 1.253 | 29 | 1 |
| 10 | JUMO | 9.791 | 5.683 | 6.998 | 4.223 | 2.714 | 168 | 206 | 589 | 14 | 3 |
| 11 | TRETEP | 7.077 | 4.769 | 5.900 | 2.771 | 643 | 44 | 45 | 108 | 4 | 1 |
| 12 | CANDIROTO | 6.420 | 9.929 | 8.179 | 4.244 | 3.084 | 209 | 300 | 738 | 11 | 2 |
| 13 | KRANGGAN | 15.292 | 8.039 | 8.645 | 8.842 | 6.876 | 227 | 376 | 1.224 | 54 | 3 |
| 14 | TLOGOMULYO | 6.712 | 4.816 | 5.869 | 3.533 | 1.825 | 44 | 111 | 284 | 10 | 3 |
| 15 | SELOPAMPANG | 4.961 | 3.620 | 5.759 | 3.191 | 2.428 | 75 | 130 | 438 | 11 | 1 |
| 16 | BANSARI | 3.638 | 9.743 | 5.127 | 3.471 | 1.858 | 63 | 131 | 374 | 11 | 0 |
| 17 | KLEDUNG | 11.367 | 4.432 | 6.839 | 3.616 | 1.627 | 36 | 88 | 194 | 8 | 1 |
| 18 | BEJEN | 6.728 | 2.776 | 6.216 | 3.553 | 1.966 | 97 | 112 | 287 | 12 | 1 |
| 19 | WONOBOYO | 8.214 | 4.097 | 8.201 | 4.149 | 1.635 | 93 | 104 | 264 | 8 | 2 |
| 20 | GEMAWANG | 12.158 | 7.631 | 7.861 | 3.966 | 1.791 | 103 | 112 | 295 | 12 | 2 |
| Jumlah | | 239.367 | 149.962 | 178.196 | 114.588 | 87.577 | 3.635 | 6.648 | 19.314 | 919 | 70 |
| Persentase | | 29,9 | 18,74 | 22,27 | 14,32 | 10,94 | 0,45 | 0,830 | 2,41 | 0,114 | 0,0087 |

Tingkat pendidikan formal tertinggi yang ditamatkan terbanyak adalah jenjang SD sebesar 29,9%, disusul jenjang SLTP sebesar 18,74%. Untuk tamatan jenjang D4/Strata 1 masih relatif kecil yaitu 2,41%. Faktor yang mempengaruhi sedikitnya D4/Strata 1 antara lain karena mahal biaya pendidikan.

c. Jumlah Kegiatan Usaha di Wilayah Kabupaten Temanggung

1) IKM Produk Unggulan

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam

memberdayakan industri, hanya berwenang menangani Industri Kecil Menengah (IKM) saja. Pada Tahun 2021 hanya fokus pada penanganan IKM produk unggulan daerah saja yang berjumlah 325 IKM yang berusaha diberbagai bidang diantaranya:

1. Tembakau
2. Kopi
3. Pengolahan Kayu
4. Gula aren
5. Batik
6. Sapu Ijuk
7. Batu Bara
8. Genteng
9. Furnitur

2) Industri Penghasil Cukai

IKM Industri Tembakau di Kabupaten Temanggung jumlahnya sangat besar, yaitu sebanyak 3.580 unit usaha, namun hanya 2 unit usaha yang menghasilkan cukai. Diharapkan produsen Tembakau lembutan kemasan semuanya dapat bercukai. Oleh karena itu Pemkab Temanggung sangat memperhatikan hal tersebut, dan melakukan pembinaan serta memfasilitasi unit usaha, agar dapat mempunyai cukai di produk lembutan berkemasannya serta mempermudah pengurusan perizinan.

3) Unit Usaha lainnya

Unit Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah atau laba usaha. Usaha merupakan sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna untuk kehidupan kebutuhan sehari-hari. Jumlah unit usaha di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Perusahaan di Wilayah Kabupaten Temanggung
s/d Tahun 2021

| NO. | JENIS INDUSTRI | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | INVESTASI | JUMLAH PRODUKSI | | NILAI PRODUKSI |
|-----|-------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-----|----------------|
| I | INDUSTRI PANGAN | | | | | | |
| 1 | Pemotongan Hewan (ayam) | 26 | 137 | 134 | 191 | ton | 4459,35 |
| 2 | Pengolahan Buah | 32 | 102 | 26 | 50 | ton | 969,42 |
| 3 | Pisang Aroma | 17 | 163 | 61 | 746 | ton | 3218,48 |
| 4 | Jahe Instan | 5 | 16 | 129 | 22 | ton | 334,59 |
| 5 | Susu Segar | 1 | 24 | 966 | 2934 | lt | 1828,05 |
| 6 | Susu Kedele | 10 | 21 | 29 | 769 | lt | 55,40 |
| 7 | Pembersihan Kopi | 992 | 2768 | 619 | 1262 | ton | 6924,45 |
| 8 | Tepung Jagung | 5 | 21 | 32 | 257 | ton | 886,33 |
| 9 | Tepung Tapioka | 17 | 79 | 142 | 310 | ton | 830,93 |
| 10 | Ransum Pakan Ternak | 4 | 37 | 129 | 1508 | ton | 3656,11 |
| 11 | Roti dan sejenisnya | 124 | 387 | 317 | 601 | ton | 6587,22 |
| 12 | Gula Aren | 1273 | 1395 | 378 | 711 | ton | 8586,32 |
| 13 | Glukosa | 1 | 14 | 132 | 148 | ton | 387,77 |
| 14 | Sirup | 1 | 16 | 213 | 23085 | lt | 199,42 |
| 15 | Mie | 1 | 8 | 117 | 295 | ton | 703,52 |
| 16 | Pengeringan the | 14 | 14 | 49 | 3 | ton | 35,37 |
| 17 | Kopi Bubuk | 325 | 650 | 1081 | 73 | ton | 5119,50 |
| 18 | Es | 24 | 58 | 48 | 77 | ton | 332,37 |
| 19 | Kecap | 7 | 38 | 203 | 523 | lt | 1329,49 |

| NO. | JENIS INDUSTRI | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | INVESTASI | JUMLAH PRODUKSI | | NILAI PRODUKSI |
|--------|--|------------|--------------|-----------|-----------------|---------|----------------|
| 20 | Tempe | 511 | 937 | 132 | 4650 | ton | 17505,01 |
| 21 | Tahu | 115 | 485 | 513 | 5230 | ton | 14624,44 |
| 22 | Kedele Goreng | 4 | 17 | 19 | 26 | ton | 127,41 |
| 23 | Kacang Telor | 13 | 33 | 17 | 38 | ton | 276,98 |
| 24 | Krupuk dan sejenisnya | 2017 | 5940 | 2110 | 10445 | ton | 35009,51 |
| | (krupuk , ceriping, lenteng, emping dll) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 25 | Tape Ketela | 43 | 56 | 22 | 70 | ton | 82,21 |
| 26 | Kue Basah | 579 | 2055 | 274 | 1142 | ton | 10365,70 |
| 27 | Makanan lain (madu) | 8 | 25 | 26 | 41 | ton | 763,35 |
| 28 | Makanan lain (Jamur) | 8 | 26 | 28 | 41 | ton | 763,35 |
| 29 | AMDK | 6 | 166 | 6188 | 868967 | LTR | 7715,72 |
| 30 | Pengeringan dan pengolahan Tembakau | 3580 | 25997 | 2555 | 15992 | ton | 3172,56 |
| 31 | Rokok Kretek | 2 | 25 | 50 | 3,63 | jt btng | 3636,00 |
| 32 | Rokok Cerutu | 1 | 35 | 74 | 6 | RB btng | 1996,46 |
| 33 | Cengkeh Rajangan | 3 | 12 | 78 | 9 | ton | 146,80 |
| JUMLAH | | 9771 | 41755 | 16891 | 940222 | | 142630 |
| | | | | | | | |
| II | INDUSTRI SANDANG | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Rajutan | 182 | 254 | 31 | 17524 | buah | 293,54 |
| 2 | Kasur dan bantal | 20 | 45 | 6 | 929 | buah | 91,58 |
| 3 | Pakaian Jadi | 127 | 324 | 785 | 6319 | ptng | 1702,54 |
| 4 | Pakaian Kesenian | 5 | 18 | 33 | 13930 | ptng | 666,93 |
| 5 | Batik | 39 | 82 | 73 | 3053 | ptng | 853,45 |
| 6 | Training Pack | 11 | 38 | 34 | 13930 | ptng | 334,64 |

| NO. | JENIS INDUSTRI | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | INVESTASI | JUMLAH PRODUKSI | | NILAI PRODUKSI |
|--------|-----------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|---------|----------------|
| 7 | Masker, kain pel dll | 8 | 23 | 28 | 38307 | buah | 35,22 |
| 8 | Pengawetan kulit | 1 | 3 | 33 | 696 | buah | 93,93 |
| 9 | Barang dari kulit | 2 | 7 | 17 | 720 | buah | 88,06 |
| 10 | Alas kaki/ sepatu | 2 | 7 | 17 | 781 | pasang | 23,48 |
| JUMLAH | | 397 | 801 | 1058 | 96189 | | 4183 |
| III | INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN | | | | | | |
| 1 | Ubin Kayu | 1 | 1966 | 111452 | 74039 | m3 | 585725,62 |
| 2 | Panel Kayu/Balken/Papan | 29 | 813 | 2224 | 97665 | m3 | 743425,49 |
| 3 | Moulding dan Bahan Bangunan | 445 | 2945 | 778 | 719333 | m3 | 21073,48 |
| 4 | Percetakan | 19 | 92 | 421 | 584823 | ribu lb | 2458,57 |
| 5 | Foto Copy | 21 | 50 | 100 | 3509 | ribu lb | 351,22 |
| 6 | Cetak Film | 8 | 17 | 22 | 175 | ribu lb | 702,45 |
| 7 | Pupuk Alam | 13 | 491 | 389 | 269 | ton | 76098,67 |
| 8 | Sabun | 3 | 10 | 11 | 40 | ton | 8,20 |
| | | 539 | 6383 | 115398 | 1479853 | | 1429844 |
| 9 | Vulkanisir ban | 6 | 17 | 54 | 938 | buah | 110,66 |
| 10 | Minyak Atsiri | 3 | 10 | 180 | 6 | kilo | 105,12 |
| 11 | Kemasan Plastik | 1 | 63 | 322 | 772408 | pack | 951,64 |
| 12 | Tas Plastik | 45 | 136 | 150 | 37517 | buah | 94,06 |
| 13 | Daur Ulang Plastik | 3 | 39 | 193 | 254 | ton | 276,64 |
| 14 | Batu bata | 340 | 812 | 123 | 19861920 | buah | 4702,88 |
| 15 | Genteng | 597 | 794 | 702 | 16551600 | buah | 8022,56 |

| NO. | JENIS INDUSTRI | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | INVESTASI | JUMLAH PRODUKSI | | NILAI PRODUKSI |
|--------|-----------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|------|----------------|
| 16 | Gips | 9 | 42 | 32 | 7172 | m3 | 232,38 |
| 17 | Barang dari semen | 9 | 35 | 279 | 29793 | m3 | 774,59 |
| 18 | Furnitur kayu | 140 | 363 | 399 | 56233 | stel | 6422,30 |
| 19 | Furnitur cat duco | 15 | 103 | 206 | 5517 | stel | 6196,74 |
| 20 | Furnitur bamboo | 4 | 17 | 54 | 132 | stel | 99,59 |
| JUMLAH | | 1713 | 8813 | 118091 | 38803343 | | 1457833 |
| | | | | | | | |
| IV | INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Teralis Besi | 32 | 82 | 86 | 971 | ton | 1129,75 |
| 2 | Las | 79 | 130 | 151 | 259 | buah | 465,19 |
| 3 | Pande Besi | 2 | 15 | 11 | 1379 | buah | 42,09 |
| 4 | Mesin Perajang Tembakau | 17 | 93 | 60 | 828 | buah | 2259,50 |
| 5 | Alat Perajang Tembakau (manual) | 19 | 51 | 161 | 861 | buah | 55,38 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 6 | Penetas Telor | 3 | 27 | 34 | 310 | buah | 420,89 |
| 7 | Furnitur Logam | 2 | 25 | 54 | 609 | buah | 16,61 |
| 8 | Daur Ulang Timah bekas aki | 2 | 8 | 18 | 642 | ton | 221,52 |
| 9 | Pemeliharaan dan Rep Mobil | 42 | 256 | 457 | 3212 | buah | 3488,94 |
| 10 | Pemeliharaan dan Rep sepeda motor | 48 | 76 | 457 | 97478 | buah | 3433,56 |
| 11 | Reparasi elektronika | 16 | 30 | 54 | 11631 | buah | 88,61 |
| 12 | Perakitan Antena | 1 | 2 | 16 | 100 | buah | 166,14 |
| JUMLAH | | 263 | 795 | 1560 | 118281 | | 11788 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| NO. | JENIS INDUSTRI | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | INVESTASI | JUMLAH PRODUKSI | | NILAI PRODUKSI |
|---------------|--|-------------|--------------|-------------|-----------------|------|----------------|
| V | KERAJINAN | | | | | | |
| 1 | Bordir | 14 | 13 | 77 | 8529 | buah | 90,82 |
| 2 | Anyaman Bambu/ Keranjang Tembakau | 3708 | 8083 | 182 | 2066422 | buah | 16614,00 |
| 3 | Kerajinan bamboo | 6 | 10 | 27 | 8308 | buah | 232,60 |
| 4 | Kuda Lumping | 6 | 27 | 75 | 2437 | buah | 238,13 |
| 5 | Anyaman Lidi | 158 | 481 | 69 | 10080 | buah | 354,43 |
| 6 | Anyaman Pelepah Pisang | 268 | 568 | 27 | 7532 | buah | 315,67 |
| 7 | Anyaman Mendong | 6 | 27 | 11 | 13957 | buah | 71,99 |
| 8 | Kerajinan Kayu | 19 | 31 | 139 | 62918 | buah | 143,99 |
| 9 | Alat Dapur dari bambu | 373 | 912 | 19 | 1728904 | buah | 686,71 |
| 10 | Bedug | 5 | 11 | 75 | 100 | buah | 420,89 |
| 11 | Tangkai Cangkul | 7 | 16 | 32 | 3323 | buah | 33,23 |
| 12 | Terompah kayu | 39 | 103 | 9 | 18107 | buah | 86,39 |
| 13 | Alat Jemur bamboo | 16 | 43 | 43 | 10911 | buah | 110,76 |
| 14 | Gerabah tanah | 174 | 323 | 43 | 67348 | buah | 121,84 |
| 15 | Rilief Kuningan/ Tembaga | 7 | 104 | 43 | 8529 | set | 5538,00 |
| 16 | Gamelan Tradisional | 1 | 2 | 21 | 178 | buah | 178,00 |
| 17 | Alat Musik | 2 | 15 | 26 | 24369 | buah | 77,53 |
| 18 | Alat Olah raga | 1 | 2 | 21 | 7588 | buah | 62,03 |
| 19 | Mainan Anak | 5 | 40 | 301 | 33785 | buah | 2159,82 |
| 20 | Radio Kayu dan alat fungsional lainnya | 1 | 37 | 96 | 6420 | unit | 3288,72 |
| 21 | Sapu Ijuk | 278 | 672 | 24 | 51043 | buah | 830,70 |
| JUMLAH | | 5095 | 11521 | 1360 | 4140789 | | 31656 |

| NO. | JENIS INDUSTRI | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | INVESTASI | JUMLAH PRODUKSI | | NILAI PRODUKSI |
|--------|---|------------|--------------|-----------|-----------------|----|----------------|
| VI | INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN | | | | | | |
| 1 | Laminating Board, Bare Core, Veneer dll | 32 | 15326 | 439432 | 912145 | m3 | 4037631,69 |
| | | 32 | 15326 | 439432 | 912145 | m3 | 4037631,69 |
| JUMLAH | | 17272 | 79010 | 578393 | 45010969 | | 5685721,97 |

Dari sejumlah unit yang ada, maka Pemerintah kabupaten Temanggung disamping melaksanakan pembinaan usaha mereka, juga memberikan pelayanan bagi unit usaha yang mengajukan perizinan-perizinan.

2.2 VISI MISI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2.1 VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018- 2023 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**”.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, penuh kegotong royongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan saling menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya Kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global

2.2.2 MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 4) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi

- 5) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan

daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

- 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (public service), pelaksana pembangunan (development), dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.3.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana disebutkan bahwa

Bupati berkedudukan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. Guna pelaksanaan otonomi daerah Bupati memiliki Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak sebagai berikut:

a. Tugas Bupati Sebagai Kepala Daerah

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

d. Hak Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai **Hak Protokoler** dan **Hak Keuangan**. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

2.3.2 PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu penataan kelembagaan organisasi pemerintahan secara keseluruhan pada akhir tahun 2020 dan berlaku efektif sejak awal tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Peraturan tersebut menetapkan pembentukan Perangkat daerah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah terdiri dari 17 (delapan belas) Dinas yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 10. Dinas Penanaman Modal;**
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 12. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;

14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Lingkungan Hidup;
16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 5) Badan Daerah terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 4. Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
 5. Badan Penanggulangan bencana daerah;
- 6) Organisasi Bersifat Khusus
 1. Rumah Sakit Umum Daerah.
- 7) Kecamatan yang terdiri dari 20 (dua puluh) yaitu:
 1. Kecamatan Temanggung;
 2. Kecamatan Kranggan;
 3. Kecamatan Pringsurat;
 4. Kecamatan Kaloran;
 5. Kecamatan Kandangan;
 6. Kecamatan Kedu;
 7. Kecamatan Bulu;
 8. Kecamatan Tembarak;
 9. Kecamatan Selopampang;
 10. Kecamatan Tlogomulyo;
 11. Kecamatan Parakan;
 12. Kecamatan Kledung;
 13. Kecamatan Bansari;
 14. Kecamatan Ngadirejo;
 15. Kecamatan Jumo;
 16. Kecamatan Gemawang;
 17. Kecamatan Candiroto;
 18. Kecamatan Bejen;

19. Kecamatan Wonobojo;

20. Kecamatan Tretep;

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut:

1. UPTD Laboratorium Kesehatan;
2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan;
3. UPTD Rumah Susun Sewa Sederhana;
4. UPTD Laboratorium Lingkungan
5. UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
6. UPTD Rumah Singgah;
7. UPTD Balai Benih Pertanian.
8. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;
9. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
10. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah;
11. UPTD Metrologi Legal;
12. UPTD Balai Latihan Kerja;

2.3.3 SUMBER DAYA APARATUR

Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 menurut golongan, eselon/jabatan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung

| NO | JENIS DATA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. | Jumlah PNS | 7.277 | 7.213 | 6.778 | 6.670 | 6.280 | 5.865 |
| | 1. Golongan I | 373 | 370 | 338 | 315 | 292 | 268 |
| | 2. Golongan II | 1.322 | 1.301 | 1.128 | 1.082 | 903 | 858 |
| | 3. Golongan III | 3.262 | 3.328 | 3.245 | 3.395 | 3.394 | 3.264 |
| | 4. Golongan IV | 2.320 | 2.214 | 2.067 | 1.878 | 1.691 | 1.475 |
| II. | Jumlah Pejabat Struktural | 763 | 784 | 710 | 633 | 624 | 625 |

| NO | JENIS DATA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1. Eselon I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Eselon II (pimpinan Tinggi Pratama) | 25 | 30 | 23 | 22 | 29 | 27 |
| | 3. Eselon III (administrator) | 136 | 156 | 144 | 134 | 151 | 154 |
| | 4. Eselon IV (Pengawas) | 566 | 598 | 543 | 477 | 444 | 444 |
| | 5. Eselon V | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Jumlah PNS | 7.277 | 7.213 | 6.778 | 6.670 | 6.280 | 5.865 |
| | Laki-Laki | 3.438 | 3.336 | 3.089 | 2.959 | 2.743 | 2517 |
| | Perempuan | 3.839 | 3.877 | 3.689 | 3.711 | 3.537 | 3349 |

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 merupakan tahun dimana jumlah PNS di Kabupaten Temanggung berada di angka terendah yaitu sejumlah 6.280 orang dan hal tersebut menjadi pola yaitu semakin turun di tiap tahunnya. Semakin sedikitnya jumlah PNS diakibatkan moratorium pengadaan CPNS yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Dapat terlihat pula bahwa jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada yang berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah pejabat struktural juga naik turun karena pola pembinaan karier terutama yang bersifat pengisian jabatan yang kosong tidak dapat dilakukan setiap saat, baik bagi jabatan eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) atau jabatan eselon III (Jabatan Administrator), atau jabatan eselon IV (Jabatan Pengawas).

2.3.4 CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model

Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah, baik pada indikator pengungkit maupun indikator hasilnya.

Dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. 8
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020
dari Kementerian PAN dan RB

| No | Komponen Penilaian | Bobot | 2020 |
|----------|---|--------------|--------------|
| A | Komponen Pengungkit | | |
| | I. Pemenuhan | 20,00 | 12,62 |
| | II. Hasil Antara Area Perubahan | 10,00 | 5,13 |
| | III. Reform | 30,00 | 13,26 |
| | Total Komponen Pengungkit | 60,00 | 31,00 |
| B | Komponen Hasil | | |
| 1 | Akuntabilitas Kinerja Keuangan | 10 | 7,21 |
| 2 | Kualitas Pelayanan Publik | 10 | 8,48 |
| 3 | Pemerintahan yng Bersih dan Bebas KKN | 10 | 9,03 |
| 4 | Kinerja Organisasi | 10 | 6,98 |
| | Total Komponen Hasil | | 31,69 |
| | Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit +Hasil) | 100 | 62,70 |

Sumber : *Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 sebesar 62,70 dengan kategori "B".

2.4 KONDISI PEREKONOMIAN DAN DUNIA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG

2.4.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat diketahui dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas

Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2015- 2019 dan pertumbuhan lapangan usaha Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

| Tahun | Temanggung | |
|-------|------------|-----------|
| | Target | Realisasi |
| 2016 | 5,10 | 5,02 |
| 2017 | 5,10 | 5,03 |
| 2018 | 5,01 | 5,13 |
| 2019 | 5,20 | 5,05 |
| 2020 | 5,30 | -2,13 |
| 2021 | 2,50 | 3,34 |

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung 2021 dan Evaluasi RPJMD;

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 2,50. Realisasi tahun 2021 pertumbuhan ekonomi 3,34. Meskipun dampak pandemi global Covid-19 belum usai namun Pemerintah daerah tetap mengupayakan ada peningkatan ekonomi dengan memacu lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertanian dan juga perbaikan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat memperlancar roda perekonomian.

2.4.2 STRUKTUR EKONOMI

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha PDRB secara keseluruhan. Distribusi kategori lapangan usaha ini juga menunjukkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian. Kategori yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai persentase yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Distribusi ekonomi untuk menggambarkan struktur perekonomian dihitung dari

nilai PDRB menurut harga berlaku. Secara lengkap distribusi PDRB yang menggambarkan struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (persen)

| Kategori | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|--|-------|-------|--------------|--------------|-------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 24,35 | 24,10 | 23,38 | 24,43 | 23,91 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,93 |
| C | Industri Pengolahan | 27,16 | 27,31 | 27,20 | 27,47 | 27,11 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| F | Konstruksi | 4,82 | 4,92 | 5,12 | 5,06 | 5,37 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,46 | 20,45 | 20,61 | 20,14 | 20,90 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4,23 | 4,19 | 4,36 | 3,14 | 3,18 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,56 | 1,56 | 1,62 | 1,53 | 1,58 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,32 | 1,37 | 1,46 | 1,70 | 1,48 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,28 | 3,27 | 3,21 | 3,29 | 3,21 |
| L | Real Estate | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,76 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,39 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,84 | 2,74 | 2,69 | 2,70 | 2,69 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,75 | 4,78 | 4,97 | 5,10 | 4,97 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,13 | 1,15 | 1,18 | 1,32 | 1,18 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,96 | 1,98 | 2,02 | 1,93 | 2,02 |
| | PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 yang paling dominan adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 27,11%. Berikutnya adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,91% dan berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,90%.

Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

| Kategori | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.578.812,64 | 4.880.345,92 | 5.063.109,78 | 5.265,63 | 5.411,36 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 168.895,50 | 183.240,43 | 192.996,33 | 194,99 | 210,32 |
| C | Industri Pengolahan | 5.108.061,39 | 5.532.188,09 | 5.890.562,41 | 5.921,80 | 6.134,63 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 14.355,95 | 15.479,28 | 16.158,79 | 16,54 | 17,21 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13.702,29 | 14.388,05 | 15.306,64 | 16,51 | 17,61 |
| F | Konstruksi | 907.369,69 | 997.043,32 | 1.107.955,11 | 1.090,85 | 1.214,05 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.847.197,71 | 4.141.922,37 | 4.464.461,12 | 4.342,36 | 4.730,06 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 795.071,84 | 848.360,47 | 943.701,55 | 676,09 | 718,50 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 292.806,95 | 314.974,13 | 350.651,85 | 329,87 | 356,76 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 247.563,85 | 277.566,36 | 316.523,72 | 366,50 | 388,56 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 617.396,06 | 661.916,58 | 694.551,48 | 708,79 | 769,23 |
| L | Real Estate | 141.469,16 | 153.236,65 | 164.696,20 | 165,48 | 171,05 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 66.947,86 | 75.423,12 | 85.101,79 | 81,44 | 84,89 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 533.605,62 | 555.701,15 | 582.670,36 | 581,57 | 574,17 |
| P | Jasa Pendidikan | 892.849,55 | 968.893,03 | 1.075.522,89 | 1.100,45 | 1.118,47 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 213.295,94 | 233.244,71 | 255.948,99 | 283,51 | 287,61 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| R,S, T,U | Jasa lainnya | 368.310,00 | 400.559,20 | 437.478,06 | 415,58 | 423,32 |
| | PDRB | 18.833.169,01 | 20.207.517,86 | 21.657.397,07 | 21.577,95 | 22.627,79 |

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 mencapai 22.627,79 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.049,84 triliun rupiah dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mencapai 21,577,95 triliun rupiah.

2.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah 0,53, berikut ini perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2021.

Tabel 2.12
Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2017- 2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah kasus Narkoba | 23 | 19 | 22 | 23 | 25 |
| 2 | Jumlah kasus Pembunuhan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jumlah Kejahatan Seksual | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah kasus Penganiayaan | 19 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Jumlah kasus Pencurian | 93 | 51 | 40 | 26 | 13 |
| 6 | Jumlah kasus Penipuan | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jumlah kasus Pemalsuan uang | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Total Jumlah Tindak Kriminal | 178 | 96 | 66 | 50 | 43 |
| 9 | Jumlah Penduduk | 772.289 | 783.550 | 791.264 | 794055 | 800.276 |
| 10 | Angka Kriminalitas | 2,3 | 1,23 | 0,83 | 0,62 | 0,53 |

Sumber: Polres Temanggung, Tahun 2021.

Angka Kriminalitas Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 mengalami penurunan dari 1,77% di tahun 2017 sebesar 2,3% menjadi 0,53% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah angka kriminalitas, maka tingkat keamanan di Kabupaten Temanggung semakin baik dan dapat berpengaruh terhadap iklim usaha maupun iklim investasi di Kabupaten Temanggung.

b. Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah

Pajak daerah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2015 sebesar Rp. 31.523.819.462,- naik menjadi Rp. 53.424.094.046,- di tahun 2019. Pajak daerah didominasi oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan retribusi daerah tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dimana penerimaan tertinggi pada tahun 2016 sebesar Rp. 63.764.882.916,-, dan terendah di tahun 2018 sebesar Rp. 12.702.535.344,-. Pajak daerah sampai dengan bulan September 2020 mencapai 21.188.817.449. Retribusi terbanyak pada retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jenis Pajak Daerah | 38.291.278.094 | 40.401.374.470 | 53.424.094.046 | 21.188.817.449 | 52.832.077.386 |
| | Pajak Hotel | 217.378.698 | 248.404.566 | 253.504.852 | 170.636.594 | 165.229.973 |
| | Pajak Restoran | 152.666.662 | 233.306.220 | 1.873.169.859 | 1.916.160.166 | 2.125.018.457 |
| | Pajak Hiburan | 16.206.050 | 27.422.200 | 131.081.750 | 39.936.150 | 14.158.750 |
| | Pajak Reklame | 590.393.584 | 568.466.160 | 542.925.078 | 519.430.836 | 832.726.326 |
| | Pajak Penerangan Jalan | 15.459.868.944 | 16.732.755.112 | 17.577.126.015 | 15.932.617.325 | 17.219.779.238 |
| | Pajak BPHTB | 8.593.088.330 | 9.012.090.184 | 19.014.475.009 | 6.147.600.082 | 16.472.087.860 |
| | Pajak Air Tanah | 265.325.408 | 142.066.110 | 188.164.850 | 272.188.236 | 311626105 |
| | Pajak Parkir | 70.295.950 | 82.303.650 | 112.142.925 | 114.054.600 | 101.799.300 |


| | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Pajak Bumi dan Bangunan | 12.853.909.253 | 13.154.250.762 | 13.597.151.854 | 12.765.965.103 | 15.589.651.377 |
| | Tungakan Pajak PBB | 72.145.215 | 200.309.506 | 134.351.854 | 93.626.093 | 24.586.321 |
| | Jenis Retribusi Daerah | 16.687.218.837 | 12.702.535.344 | 16.189.001.249 | 8.436.170.882 | 9.400.033.763 |
| | Retribusi Jasa Umum | 11.939.231.731 | 8.449.327.370 | 7.642.891.349 | 5.719.411.972 | 6.830.233.783 |
| | Retribusi Jasa Usaha | 1.410.751.020 | 1.373.812.904 | 1.675.887.900 | 1.162.596.760 | 1.077.144.500 |
| | Retribusi Perizinan Tertentu | 3.337.236.086 | 2.879.395.070 | 6.870.222.000 | 1.554.162.150 | 1.492.655.480 |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, Tahun 2021.

Pertumbuhan pajak daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 32,23%, dan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2017 sebesar 124,84%. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2.

Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah dikabupaten Temanggung Tahun 2016-2020



Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, Tahun 2020.

2.4.4 JUMLAH PERDA YANG MENDUKUNG IKLIM USAHA

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha merupakan peraturan daerah yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan usaha antara lain sebagai berikut:

- 1) Perda No. 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 2) Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- 3) Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan

- Bangunan;
- 4) Perda No. 1 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Temanggung 2011 – 2031;
 - 5) Perda No. 21 tahun 2013 tentang Penanaman Modal, Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
 - 6) Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.4.5 INDEKS KEMUDAHAN BERUSAHA

Indeks kemudahan berusaha adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk mengukur tingkat kemudahan perizinan-perizinan pada saat memulai melakukan usaha/bisnis. Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik. Penelitian empiris yang didanai oleh Bank Dunia untuk membuktikan manfaat dari dibuatnya indeks ini, menunjukkan bahwa efek dari perbaikan berbagai peraturan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar.

Perekonomian daerah dapat menjadi modal pembangunan daerah serta mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomi secara makro ditunjang oleh adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan investasi dan penyerapan investasi. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan ke-3 RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023. Peningkatan tersebut dapat ditingkatkan melalui intervensi pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha. Bahkan melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi konsen pemerintah untuk dapat meningkatkan investasi sebagai penggerak aktivitas ekonomi di level nasional maupun daerah. Fokus kebijakan dalam penyederhanaan prosedur perijinan, digitalisasi proses, dan minimalis biaya non operational. Menurut Pasal Penjelasan huruf C UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "Kemudahan berusaha" adalah bahwa penciptaan kerja yang

didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat fokus penjasl kemudahan berusaha adalah ketika proses berusaha dapat berjalan secara sederhana secara prosedur, mudah secara akses dan cepat. Dengan tujuan kebijakan kemudahan berusaha melalui “Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”.

Penghitungan Indeks kemudahan Berusaha dilaksanakan oleh pihak ke 3 (akademisi), namun dalam perhitungan tersebut indeks kemudahan berusaha menggunakan rentang angka maksimal 5, sedangkan pada Perubahan RPJMD rentang angka yang digunakan maksimal 100, maka untuk menyesuaikan hasil perhitungan yang diperoleh dikalikan 20.

Tabel 2.14
Indeks Kemudahan Berusaha

| NO | TAHUN | Indeks Kemudahan Berusaha |
|----|-------|---------------------------|
| 1 | 2017 | n.a |
| 2 | 2018 | n.a |
| 3 | 2019 | n.a |
| 4 | 2020 | n.a |
| 5 | 2021 | 78 |

Sumber : DPM 2021

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak dapat ditampilkan Indeks Kemudahan Berusaha dikarenakan memang tidak pernah dilakukan pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha, Indeks Kemudahan Berusaha merupakan indikator baru, dan baru dapat dilaksanakan pengukuran pada triwulan 4 Tahun 2021 dengan hasil yang diperoleh

adalah 78, angka tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 target Indeks Kemudahan Berusaha adalah pada angka 60, hal ini dikarenakan banyaknya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha baik dari Pusat maupun Daerah.

2.4.6 NILAI REALISASI INVESTASI

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.15
Realisasi Investasi Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--------------------------------|--------|--------|-------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Nilai investasi tahun berjalan | 164,65 | 760,49 | 375,6 | 1.245,66 | 1.496,68 |
| 2 | Nilai investasi PMDN | | | | 1.245,66 | 1.486,42 |
| 3 | Nilai investasi PMA | | | | 0 | 10,26 |

Sumber : DPM 2021

Memperhatikan sajian data tabel diatas, dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Angka kenaikan cukup signifikan tersaji pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 760,49 Milyar yang didorong oleh realisasi investasi pembangunan pabrik sepatu baru di wilayah Kecamatan Kranggan. Sedangkan di periode 2019 ini tercatat nilai realisasi investasi menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 375,6 Milyar.

Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.245,66 Milyar, kenaikan nilai realisasi investasi tersebut dikarenakan sejak bulan April 2020 terdapat aplikasi NSWI yang memuat data investasi UMK dan Non UMK secara keseluruhan,

serta stimulant bantuan Presiden untuk UMKM membuat pengusaha bergerak aktif mengurus perizinan sehingga membuat laju investasi meningkat tajam sedangkan pada tahun 2019 belum ada aplikasi yang memuat data UMK, juga masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan.

Pada tahun 2021 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.496,68 Milyar.

Data Dukungnya adalah realisasi investasi berdasarkan pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan.

Tabel 2.16
Rekapitulasi Investasi Pmdn/Pma di Kabupaten Temanggung

| NO | BULAN | INVESTASI PMDN | INVESTASI PMA |
|----|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Januari | 155,111,339,389 | 0 |
| 2 | Februari | 105,785,588,794 | 0 |
| 3 | Maret | 108,481,518,789 | 0 |
| 4 | April | 45,032,174,460 | 0 |
| 5 | Mei | 46,857,731,709 | 0 |
| 6 | Juni | 83,737,190,015 | 0 |
| 7 | Juli | 21,865,971,000 | 0 |
| 8 | Agustus | 31,316,280,005 | 0 |
| 9 | September | 405,802,305,397 | 0 |
| 10 | Oktober | 237,656,931,786 | 0 |
| 11 | November | 149,511,210,044 | 0 |
| 12 | Desember | 95,263,206,526 | 10,260,981,788 |
| | Total Investasi | 1,486,421,447,915 | 10,260,981,788 |

Sumber : DPM 2021

2.4.7 KAJIAN TEKNIS POTENSI INVESTASI

Kajian Teknis adalah kajian untuk menganalisa kelayakan suatu rencana investasi yang meliputi perkiraan biaya investasi, kapasitas produksi dan teknologi.

Potensi Investasi adalah kemampuan investasi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aspek teknis, analisa kelayakan atau menghitung kelayakan.

Rumus untuk mendapatkan Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi adalah Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi Jumlah seluruh Potensi Investasi dikali 100.

Tabel 2.17
Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|------|-------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah potensi Investasi yang sudah diKaji | na | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | Jumlah potensi Investasi | na | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | Persentase | na | 3,1 | 15,63 | 9,38 | 0 |

Sumber : DPM 2021

Dari data tersebut diatas untuk kegiatan pengkajian teknis investasi sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana 9 kajian.

Pada tahun 2021 kegiatan kajian teknis investasi tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM dan adanya refocusing anggaran.

Tabel 2.18
Potensi Investasi di Kabupaten Temanggung

| NO | POTENSI INVESTASI | KETERANGAN |
|----|-------------------|--------------|
| 1 | Albasia | Belum dikaji |
| 2 | Mahoni | Belum dikaji |
| 3 | Jati | Belum dikaji |


| | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 4 | Tembakau | Belum dikaji |
| 5 | Kelapa | Belum dikaji |
| 6 | Padi | Belum dikaji |
| 7 | Jagung | Belum dikaji |
| 8 | Hortikultura | Belum dikaji |
| 9 | Kopi | Sudah dikaji |
| 10 | Cabe | Belum dikaji |
| 11 | Bawang Putih | Sudah dikaji |
| 12 | Ketela/ Ubi Rambat / Jalar | Belum dikaji |
| 13 | Domba | Belum dikaji |
| 14 | Sapi | Belum dikaji |
| 15 | Ayam | Belum dikaji |
| 16 | Situs Liyangan | Belum dikaji |
| 17 | Candi Pringapus | Belum dikaji |
| 19 | Kawasan Wisata Terpadu Jumprit | Belum dikaji |
| 20 | Kawasan Terpadu Edu Tourism | Belum dikaji |
| 22 | Pikatan Water Park | Belum dikaji |
| 23 | Posong | Belum dikaji |
| 24 | Kledung Pass | Belum dikaji |
| 25 | Bukit Wagir Bawang | Sudah Dikaji |
| 26 | Curug Ponco Tunggal | Belum dikaji |
| 27 | Curug Surodipo | Sudah dikaji |
| 28 | Kawasan Wisata Bejen Tretep Wonobojo | Sudah dikaji |
| 29 | Bukit Kembang Arum | Sudah dikaji |
| 30 | UMKM Desa Bansari | Sudah dikaji |
| 31 | Rest Area Pringsurat | Sudah dikaji |
| 32 | Pengembangan Kawasan Kledung | Sudah dikaji |

Sumber : DPM 2021

Data dukung dari indikator ini adalah :

- Analisa Teknis Investasi
- Data-data yang sesuai dengan bidang yang akan dikaji
- Informasi dari masyarakat yang terkait dengan kajian investasi

Data dukung data kajian potensi investasi



Gambar 2.3 Kajian Investasi Kawasan Pariwisata BTW Tahun 2020




Gambar 2.4 Kajian Investasi Bawang Putih Tahun 2020



Gambar 2.5 Kajian Investasi Pariwisata Bukit Kembang Arum



Gambar 2.6 Kajian Investasi Pertanian Kopi Berbasis Corporate Farming Tahun 2019



Gambar 2.7 Kajian Investasi Pengembangan Kawasan Kledung Tahun 2019



Gambar 2.8 Kajian Investasi Pariwisata Curug Surodipo Tahun 2019



Gambar 2.9 Kajian Pengembangan UMKM Desa Bansari Pendekatan Bawah Atas Tahun 2019



Gambar 2.10 Roadmap Investasi Rest Area Pringsurat Tahun 2018



Gambar 2.11 Roadmap Investasi Pengembangan Wisata Wagir Bawang Tahun 2018

BAB III

PENDEKATAN EVALUASI KELEMBAGAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

3.1 DASAR PERTIMBANGAN EVALUASI KELEMBAGAAN DINAS PENANAMAN MODAL

Dinamisasi perubahan lingkungan yang terjadi baik pada skala makro maupun mikro akan terus berlangsung yang hal ini menuntut adanya perubahan suatu organisasi untuk dapat beradaptasi/menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada, dalam rangka untuk memperthankan eksistensi dan peranannya. Suatu Organisasi harus mampu menguasai cara-cara baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yaitu dengan menyesuaikan pola organisasi yang cenderung kaku menjadi lebih fleksibel.

Perubahan Kelembagaan merupakan suatu proses yang selalu ada dan tidak berkesudahan (kontinyu), dalam artian bahwa perubahan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik dilingkungan makro maupun mikro.

Dinas Penanaman Modal sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, bewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modan dan Perizinan, harus dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan. Perubahan kelembagaan pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung adalah sebuah keniscayaan yang merupakan bagian dari proses penyesuaian diri baik penyesuaian dengan kondisi dan situasi maupun penyesuaian terhadap regulasi yang muncul.

Selanjutnya terkait dengan perubahan kelembagaan pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar pertimbangan, antara lain aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris, dan aspek akademis.

3.1.1 ASPEK YURIDIS

Aspek Yuridis atau aspek hukum adalah aspek yang harus di penuhi dan sebagai landasan dalam evaluasi kelembagaan ini. Secara yuridis penataan maupun evaluasi kelembagaan perangkat daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sedangkan pembagian kewenangan tetap berpedoman pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena pembentukan kelembagaan dan model perangkat daerah salah satunya ditentukan oleh besar kecilnya beban kerja serta besar kecilnya keweangan yang dilaksanakan. Namun demikain terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menyamakan model atau struktur Organisasi Dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan perizinan di seluruh indonesia agar ada penyamaan persepsi, langkah, sistem, dan pola maupun tatat kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan.

3.1.2 Aspek Kebutuhan Empiris

Selain didasarkan atas aspek yuridis, evaluasi kelembagaan perangkat daerah juga didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat terutama kebutuhan akan informasi dan komunikasi.. Kebutuhan yang akhir-akhir ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang ramah, murah, cepat, tepat, dan berkualitas. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dan munculnya usaha dan calon pengusaha baru, maka pemerintah daerah perlu menyediakan pola dan organisasi yang menyelenggarakan perizinan yang memberikan kemungkinan untuk melkukan dan menyelenggarakan perizinan secara cepat dan tepat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan nauansa baru akan terciptanya kelembagaan/organisasi yang tepat fungsi dan

tepat ukuran (*rightsizing*), sehingga dinamisasi perubahan kebutuhan sebagaimana dijelaskan diatas lebih dapat ditangani dan dipecahkan oleh lembaga yang ada. Hal ini sejalan dengan karakteristik kelembagaan modern yang dijelaskan oleh Ron Ashkenas dkk yang menyebutkan bahwa kelembagaan modern memiliki karakteristik *Speed, Flexibility, Integration*, dan *Innovation* (Ron Ashkenas dkk, 2002;5-7).

Terkait dengan evaluasi kelembagaan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya di bengk dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, tentu terdapat permasalahan-permasalahan yang mengemuka. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum terciptanya organisasi kelembagaan Dinas Penanaman Modal yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) sesuai kebutuhan dilapangan;
2. Terhambatnya proses pengambilan kebijakan/keputusan karena rentang kendali dan birokrasi yang masih panjang;
3. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal;
4. Belum optimalnya koordinasi dengan unit lain terkait perizinan dan penanaman modal yang bisa menghambat kecepatan pelayanan;
5. Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi investasi sektor riil secara optimal; dan
6. Belum optimalnya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.

3.1.3 Aspek Akademis

Pelaksanaan Reformasi birokrasi yang berdasarkan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang mengamanatkan adanya 8 (delapan) area perubahan diantaranya Organisasi/kelembagaan, Tatalaksana, Peraturan Perundang-

Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, *Mind set* dan *Cultur set* Aparatur tahun ini sudah berada pada tahap akhir. Sehingga evaluasi kelembagaan pada Dinas Penanaman Modal merupakan bagian dari penataan organisasi/kelembagaan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publik.

Agar hasil dari evaluasi kelembagaan yang dilakukan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka tentu harus dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada teori-teori yang ada dan telah diuji kebenarannya secara objektif.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi, komunikasi dan pelayanan terhadap pemerintah, menuntut pemerintah untuk memperbaiki diri dan memberikan atau melayani kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma organisasi modern yang disebut dengan istilah NPM (*New Publik management*). Prinsip-prinsip dan operasional pada organisasi swasta sedapat mungkin diterapkan pada organisasi pemerintah. Tokoh yang paling terkenal dalam mengembangkan konsep inovasi birokrasi antara lain adalah David Osborn dan Ted Gaebler yang mengemukakan 10 (sepuluh) prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang diberi istilah *Reinventing Government*. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Catalyc Government: Steering Rather Rowing*; Pemerintah lebih mengkonsentrasikan diri pada aspek pengaturan/regulasi dengan membuat kebijaksanaan dari pada sebagai pelaksana kebijakan atau pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat;
2. *Community-owned Government: Empowering Rather Than Serving*; Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan masyarakat (*empowering citizens*) tidak hanya melayani yang membuat masyarakat terlena dan tergantung pada pemerintah, tetapi pemberian layanan dan penyediaan fasilitas dilakukan dalam rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat;
3. *Competitive Government: Injecting Copetition into servise Delivery*; Menciptakan Kompetisi dalam Pemerintahan dengan mendorong

terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggaraan pelayanan umum;

4. *Mission-Driven Government: Transforming Rule-Drive Organization*; Pemerintah atau birokrasi Max weber mengemukakan bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau diartahkan oelh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat lagi tetapi sebaiknya pemerintah atau birokrasi berjalan diarahkan oleh tujuan atau visi dan misi (*Vision and Mission*) yang telah ditetapkan yakni untuk masyarakat.
5. *Result-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input*; Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan oenekanan atau pokok perhatian bukan pada aspek “*inputs*” melainkan pada aspek hasil (*outcomes*).
6. *Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucrac*; Pemerintah yang diarahkan oleh kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat, bukan diarahkan oleh kebutuhan dari birokrasi.
7. *Enterprising Government: Earning Rather Than Spending*; Penanaman semnagat entrepreneur dalam pemerintah, yakni bersemangat untiuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan untuk penerimaan keuangan (*earning money*), dari pada memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran yang dialokasikan (*spending money*).
8. *Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure*; Pemerintah yang antisipatif, yakni melakukan antisipasi baik berupa pecegahan terjadinya suatu permasalahan, antisipasi terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi, dari pada mengatasi masalah setelah permasalahan tersebut muncul atau menyesuaikan setelah perubahan terjasi.
9. *Decentralized Government: From Hierarchy to participation and Teamwork*; Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen patisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi.

10. *Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the Market:* Pemerintah yang mendorong berlakunya “mekanisme pasar” secara sehat dan menyesuaikan tuntutan perubahan berdasarkan tuntutan dan mekanisme pasar.

Sejalan dengan konsepsi tersebut negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for economic Cooperation and development*) melakukan langkah-langkah serupa untuk mengadakan perubahan dalam birokrasinya (Reformasi Birokrasi) dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut:

1. Melaksanakan desentralisasi kewenangan diantara organ-organ pemerintahan baik diantara pemerintah pusat maupun antara pusat dan daerah dan melaksanakan devolusi tanggung jawab ke pemerintahan dibawahnya.
2. Mengadakan pengkajian ulang terhadap apa yang seharusnya pemerintah lakukan dan yang pemerintah biayai, apa yang seharusnya pemerintah biayai tetapi mereka tidak lakukan dan apa yang seharusnya pemerintah kerjakan tetapi tidak dikerjakan dan apa yang seharusnya pemerintah tidak kerjakan tetapi pemerintah kerjakan.
3. Mengadakan perampingan organisasi (*downsizing*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (penyederhanaan birokrasi), mengadakan privatisasi dan koorporatisasi kegiatan-kegiatan pemerintahan.
4. Mempertimbangkan cara-cara yang lebih efektif dalam pembiayaan pemberian layanan seperti dengan mengadakan *contracting out*, menyerahkan pada mekanisme pasar dan pengenaan retribusi.
5. Orientasi pada konsumen dengan menerapkan standar kualitas untuk pelayanan kepada masyarakat.
6. Melakukan *benchmarking* dan pengukuran kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja unit.
7. Mengadakan reformasi dengan mendesain pengaturan secara mudah atau sederhana dan mengurangi komponen-komponen pembiayaan.

Gerakan NPM ini juga sampai ke Inggris yang kemudian melakukan reformasi birokrasi dengan semangat NPM ini, dengan menampilkan wajah baru pemerintahannya yang lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tujuannya tersebut, Pemerintah Inggris mengadakan langkah-langkah yang menurut Minogue adalah sebagai (The british Council, 2002):

1. Mengadakan restrukturisasi sektor publik khususnya dengan mengadakan privatisasi;
2. Memperkenalkan prinsip-prinsip kompetisi melalui privatisasi, *market testing* pada pelayanan internal pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan pengawasan;
3. Mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki, pembiayaan pemerintahan dan pelayanan;
4. Berorientasi pada konsumen melalui menjalin hubungan yang serasi dengan pelaksana pelayanan dibandingkan hanya memperhatikan kebutuhan yang mendasari pelayanan;
5. Memfokuskan pada *outcomes* dan *outputs* dibandingkan pada *inputs* dan *processes*;
6. Meningkatkan akuntabilitas kepada konsumen atau pelanggan yakni masyarakat;
7. Mengadakan penataan terhadap aturan yang ada dengan menerapkan desentralisasi dengan menciptakan badan usaha yang otonom;
8. Meningkatkan efisiensi, memperbaiki manajemen yang berdasarkan pada pengukuran kinerja dan insentif.

Pada perkembangan lebih lanjut ternyata gerakan *New Public Management* (NPM) tersebut memperoleh kritik yang sangat tajam dan menimbulkan banyak perdebatan sehingga memunculkan teori baru yang oleh Denhardt (2003) disebut sebagai *New Public Service* (NPS).

Paradigma ini dalam konteks penataan kelembagaan mempunyai credo bahwa organisasi pemerintah harus mempunyai karakteristik yang fleksibel. Hal ini sebagai konsekuensi dari hubungan yang erat antara pemerintah dengan organisasi-organisasi diluar pemerintah dalam rangka merespon kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat.

Langkah-langkah *public sector reform* tersebut diatas antara lain bermuara kepada pembenahan atau menata kembali besaran organisasi pemerintah dengan menyesuaikan kebutuhan dan peran serta fungsi

pemerintahan yang merupakan hasil dialog dengan organisasi-organisasi diluar pemerintahan seagai representasi dari warga masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Lebih jauh lagi struktur organisasi berbasis NPS ini ditabndai dengan dasar pembentukan unit-unit organisasi berupa fungsi-fungsi yang bersumber dari hasil dialog stakeholder tentang kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat.

Begitu pula dengan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan berbagai peraturan perundangan. Dalam mendesain organisasi perangkat daerah, struktur organisasi adalah hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Menurut Suryanto (2008) “Struktur organisasi merupakan petaformal yang menunjukkan pembagian dan pengelompokan tugas serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Semakin kompleks struktur organisasi semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang intensif diantara organisasi yang ada sehingga para pimpinan dapat memastikan bahwa setiap unit dapat bekerja dengan baik”. Sehubungan dengan hal tersebut, Suryanto menegaskan bahwa dalam mendesai organisasi pemerintah daerah, pembagian tugas, pengelompokan tugas, dan pengkoordinasian kegiatan perlu diperhatikan dengan baik.

Menurut Mintzberg (1993) dalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, tugas, dan hubungan kewenangan yang bersifat formal. Hubungan kewenangan tersebut mengatur bagaimana orang bekerja sama dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas-tugas yang terdapat dalam struktur organisasi dibedaka kedalam 5 (lima) unsur dasar, yaitu *Strateguic apex*, *Middle Line*, *Technostructure*, *Supporting Staff*, dan *Operating Core*. Masing-masing unsur menjalankan fungsinya sendiri dalam suatu hubungan kerja yan sib=nergis dan siostematis sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan.

Berkaitan dengan struktur organisasi tersebut, Mintzberg mendeskripsikan kelima unsur dasar sebagai berikut:

1. ***The Strategic Apex***, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap berhasil tidaknya organisasi mencapai tugas pokoknya.

2. ***The Middle Line***, yaitu bagian dari organisasi yang bertugas membantu menterjemahkan kebijakan-kebijakan top manajemen untuk selanjutnya disampaikan kepada unit pelaksana untuk ditindaklanjuti.
3. ***The Technostructure***, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi menganalisis kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan berbagai pedoman-pedoman atau standardisasi-standardisasi tertentu yang harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah/pengguna masing-masing.
4. ***The Supporting Staff***, yaitu bagian dari organisasi yang pada dasarnya memberi dukungan untuk tugas-tugas perangkat daerah secara keseluruhan.
5. ***The Operating Core***, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada masyarakat.

Kendati kegiatan yang berada pada institusi tertentu berdasarkan kewenangannya akan melahirkan suatu model konfigurasi birokrasi dengan ukuran efektifitas tertentu pula. Berdasarkan pemahaman ini mengukur efektifitas institusi dalam melaksanakan fungsinya seharusnya dapat didasarkan konfigurasi institusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mintzberg bahwa konfigurasi institusi adalah berfungsinya struktur institusi berdasarkan tiga kriteria. Pertama, dominasi kontrol oleh bagian institusi tertentu. Kedua, derajat desentralisasi yang diterapkan. Ketiga, mekanisme koordinasi yang digunakan. Berdasarkan konfigurasi institusi dapat diketahui institusi yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tertentu, dan kemudian dapat diukur efektifitas fungsinya dalam melaksanakan tugas tersebut. Hal ini termasuk dapat dilakukan pada Dinas Penanaman Modal.

Dalam struktur organisasi perangkat daerah, kelima fungsi dan para pemegang fungsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 3.1

Lima Unsur Dasar Struktur Organisasi

| No | Unsur Dasar | Keterangan |
|----|---------------------------|------------|
| 1 | <i>The Strategic Apex</i> | Bupati |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 2 | <i>The Middle Line</i> | Sekretaris Daerah |
| 3 | <i>The Technostructure</i> | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Bappeda, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat) |
| 4 | <i>The Supproting Staff</i> | Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD |
| 5 | <i>The Operating Core,</i> | Dinas Daerah, BPBD, Kesbangpol |

Gambar 3.2
Konfigurasi institusi perangkat daerah



Sumber. diadopsi dari suwandi, made Tt.

Dinas Penanaman Modal bagian dari *The Operating Core* yang melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan penanaman modal.

3.2 ASPEK-ASPEK LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN

Pada dasarnya ada 2 (dua) macam sifat dari aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penataan maupun evaluasi kelembagaan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Aspek yang bersifat kualitatif

Disini, aspek-aspek tersebut sulit dihitung karena terkait dengan nilai (*value*) yang notabene sulit untuk diukur karena aspek ini memiliki unsur subjektifitas yang relatif besar. Namun demikian,kekurangan ini dapat diatasi dengan melakukan penilaian yang diodasarkan atas pengalaman

dan kebutuhan di masa yang akan datang, bukan didasarkan pada kebutuhan individual. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah nilai strategis daerah maupun teknologi yang terkait dengan visi misi bupati.

2. Aspek yang bersifat kuantitatif

Yakni aspek yang dapat diukur, misalnya potensi dan kebutuhan daerah/masyarakat akan pelayanan, jumlah SDM Aparatur yang dibutuhkan, Aspek Keuangan dan aspek kewenangan.

Walaupun demikian terdapat pula aspek yang bersifat *semi kualitatif* dan *kuantitatif* antara lain kualitas kewenangan dan kualitas SDM. Aspek-aspek baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun semi kualitatif inilah yang akan menentukan beban tugas atau beban pekerjaan Dinas Penanaman Modal kedepannya.

3.2.1 ASPEK KEWENANGAN

Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah pusat kepada daerah Otonom (suatu kesatuan masyarakat), dengan demikian kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dapat dilakukan oleh sektor publik (pemerintah), sektor swasta dan masyarakat di daerah. Oleh karenanya, dalam penataan atau evaluasi kelembagaan daerah, perlu melihat kembali kewenangan yang diberikan. Dalam evaluasi kali ini kewenangan yang perlu diperhatikan adalah kewenangan yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3.2.2 ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

SDM Aparatur baik dalam organisasi maupun dalam proses manajemen, keberadaannya merupakan aspek yang sangat penting dan sangat determinan. SDM dengan kualifikasi baik akan mendorong perwujudan tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka Sumber Daya manusia (*Humanresource*) dalam konteks ini, didefinisikan sebagai “*the people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals*” William B Werther jr & Keith Davis, 1996).

Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia dan semakin meningkatkan tuntutan dan kebutuhan organisasi serta makin canggihnya teknologi informasi, maka kebutuhan SDM dalam suatu organisasi pun akan mengalami perubahan dan pergeseran. sejalan dengan adanya perubahan tersebut, peran dan fungsi SDM dalam Organisasi pun menjadi semakin penting dan strategis.

SDM pada masa yang akan datang akan menjadi solusi dalam meningkatkan pembangunan, hal tersebut telah dikemukakan antara lain oleh Foulkes (1975) yaitu:

“For many years it has been said that capital is the bottleneck for a developing industry. I don’t think this any longer holds true. I think its the work force and the company’s inability to recruit and maintain a good work force that does constitute the bottleneck for production, i think this will hold true even more in the future”. “Selama bertahun-tahun dikatakan bahwa modal adalah hambatan bagi industri yang sedang berkembang. Saya tidak berpikir ini lagi berlaku. Saya pikir tenaga kerja dan ketidakmampuan perusahaan untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang baik yang merupakan hambatan untuk produksi, saya pikir ini akan semakin nyata di masa depan”.

Dalam perspektif keilmuan yang telah menggunakan pendekatan manajemen strategik, SDM tidak hanya dianggap sebagai *tool of management* tetapi juga sebagai sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Perspektif tersebutlah yang menjadi filosofis Manajemen sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Dessler (2000) adalah bahwa:

“Strategic Human Resource Management is the linking of Human Resource Management with strategic roles and objectives in order to improve business performance and develop organizational cultures and foster innovation and flexibility” “Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis adalah menghubungkan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan peran dan tujuan strategis dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi serta mendorong inovasi dan fleksibilitas”

Dalam lingkup yang lebih luas, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) ini tidak hanya mencakup aspek hubungan (relasi) antara pegawai/karyawan dan organisasi saja, tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi yang lain seperti perencanaan, rekrutmen, seleksi, training, pengembangan dan penilaian hasil kerja (Syafuruddin Alwi, 2001).

Dalam konteks penataan/evaluasi kelembagaan, SdM baik secara individual maupun Manajemen SDM yang diterapkan akan berpengaruh terhadap kelembagaan yang dibentuk. SDM yang berkualitas akan mengurangi besaran organisasi yang akan diterapkan begitu halnya dengan pola manajemen SDM yang profesional, dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan pegawai sampai dengan berhenti (pensiun) akan berpengaruh terhadap organisasi yang ada.

Berkaitan dengan ketersediaan SDM di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan, saat ini yang sudah tersedia SDM yang terlatih dan siap serta mampu melaksanakan tugas dalam usaha pencapaian target investasi dan pelayanan perizinan yang di bebaskan.

Tabel 3.2

Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2016-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--------------------------|-------|------|------|------|------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah SDM yang terlatih | na | 139 | 77 | 77 | 0 | 19 |
| 2 | Jumlah SDM | na | 139 | 77 | 77 | 40 | 43 |
| | Persentase | na | 100 | 100 | 100 | 0 | 44,18 |

Sumber : DPM 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SDM yang mengikuti pelatihan bidang PM dan Perizinan dari tahun 2016 – 2019 sudah 100%. Pada tahun 2020 kegiatan pelatihan bidang PM dan Perizinan belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2021 kegiatan – kegiatan Pelatihan sudah mulai dilaksanakan walaupun dengan system daring namun dari 43 SDM bidang Penanaman Modan dan Perizinan pada tahun 2021 yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebanyak 19 orang hal ini dikarenakan karena kurangnya informasi dan ketersediaan waktu untuk mengikuti pelatihan dari masing masing SDM.

Tabel 3.3
Daftar SDM yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Tahun 2021

| No | Nama | Nomor Sertifikat |
|----|----------------------------|--|
| 1 | MANDA KARTIKO S.STP, M.Kom | IX/PUSBINDIKLATREN-MPWK FT UNDIP/PPP/X/2021 |
| 2 | ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM | 892.1/10724.157/SO/2021 |
| 3 | KELIK JOKO M, SH, MM | 892.1/10724.163/SO/2021 |
| 4 | SOLEKHAH, S.AP | 2591660/8-4881/LITDIG/2021 |
| 5 | TITO SEJATI, SE | 892.1/10724.142/SO/2021 |
| 6 | KABUL SUGIONO, S.AP | 892.1/10724.162/SO/2021 |
| 7 | ALI MASYHADI, A.Md | 152/03/GOVREL/VIII/2021 |
| 8 | YOPIE ARI IWANTORO | 2584500/8-4881/LITDIG/2021 |
| 9 | KUSUMA ARI SUSANTI, SE, MM | 2586269/8-4881/LITDIG/2021 |
| 10 | IIS SUSANTI | 892.1/0724.139/SO/2021 |
| 11 | AGNIES AYU K, ST | 892.1/0724.144/SO/2021 |
| 12 | KURNIAWATI WIDIANINGRUM | 892.1/0724.140/SO/2021 |
| 13 | MANGSUR MAHFUD | 2584546/8-4881/LITDIG/2021 |
| 14 | BUWANA, SE | 892.1/0724.141/SO/2021 |
| 15 | SUBAKIR | 2585959/8-4881/LITDIG/2021 |
| 16 | BUDI RAHAYU | 2585963/8-4881/LITDIG/2021 |
| 17 | ZAENI | 892.1/0724.146/SO/2021 |
| 18 | TRİYANTI, A.Md | 2582908/8-4881/LITDIG/2021 |
| 19 | HERU SUBAGYO | 892.1/0724.161/SO/2021 |

Sumber : DPM 2021

3.2.3 ASPEK KEUANGAN

Selain aspek kewenangan dan aspek Sumber Daya Manusia, dalam penataan/evaluasi kelembagaan perlu juga memperhatikan aspek keuangan, maksudnya perlu untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kelembagaan yang dihasilkan atau dievaluasi. Semakin besar organisasi yang dibuat, semakin besar pula dana yang harus dialokasikan untuk membiayai kelembagaan/organisasi tersebut. Dalam hal ini penataan/evaluasi kelembagaan yang dilakukan diharapkan dapat melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- 1. Organisasi yang dibentuk dapat mengurangi pemborosan dan inefisiensi yang terjadi.** Dengan mempertimbangkan aspek keuangan, baik pengeluaran, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan oleh kelembagaan yang terbentuk, maka pemborosan dan inefisiensi dapat dikurangi. Disini, kelembagaan besar belum tentu menjadikan pemborosan tetapi dapat pula menghasilkan manfaat yang besar, tentu saja manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat untuk masyarakat, kelembagaan kecil belum tentu menghasilkan efisiensi tapi dapat pula menimbulkan ketidakefektifan potensi yang dimilikinya atau terdapat pekerjaan yang tidak dapat terlaksana padahal pekerjaan tersebut manfaatnya besar bagi masyarakat.
- 2. Pembentukan organisasi tidak secara horisontal maupun vertikal perlu juga mempertimbangkan pengalokasian sumber dana secara efisien.** Keterbatasan anggaran yang tersedia menuntut perlunya pendistribusian secara adil, baik keadilan secara distributif maupun keadilan secara alokatif sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan ketidakharmonisan antar unit organisasi serta lebih memperhatikan program-program prioritas yang akan dijalankan dan dicapai.
- 3. Penataan/evaluasi kelembagaan diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kreativitas, kewiraswastaan dan inisiatif di sektor publik.** Semangat *entrepreneur* dalam birokrasi perlu ditanamkan sehingga tidak hanya mengetahui dan memahami bagaimana membelanjakan tetapi juga mencari peluang atau kesempatan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara benar.

4. **Penataan/evaluasi kelembagaan juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi keuangan publik.** Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami apakah yang telah dibelanjakan pemerintah dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Dengan adanya transparansi, pemerintah daerah juga akan lebih meningkatkan kualitas program-program yang dilaksanakan dan akan meningkatkan akuntabilitasnya karena masyarakat akan menyoroiti apa yang telah, sedang dan akan dilakukan.

3.2.4 ASPEK TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi informasi belakangan ini sangat pesat, termasuk didalamnya teknologi yang menyangkut sarana prasarana kerja. Akibatnya proses penyelesaian pekerjaan menjadi semakin mudah, cepat, murah dan berkualitas. Salah satu teknologi yang sedang terus dikembangkan adalah *Electronic Government (E-Government)*. Terkait dengan teknologi tersebut, berikut ini disampaikan beberapa peluang dan keuntungan dari penerapan *e-goverment (Microsoft E-Government Strategy, 2001)*:

1. *Deliver electronic and integrated public services.* Penerapan e-government akan memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dimana pelayanan akan menjadi semakin cepat, akurat, dan terpadu.
2. *Bridge the digital divide.* Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru.
3. *Achieve lifelong learning.* Dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat.
4. *Rebuild their customer relationship.* Membangun hubungan dengan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
5. *Foster economic development.* Untuk mendukung peningkatan pembangunan perekonomian.
6. *Establish sensible policies and regulations.* Dengan semakin berkembangnya informasi memunculkan berbagai isu aktual antara lain berkaitan dengan *e-commerce, cyber-crime, cyber-terrorism*, dan lain-

lain yang memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan pengaturannya.

7. *Create a more participative form of government.*
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi.

Sehubungan dengan peluang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan *e-government* tersebut, maka teknologi ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk diaplikasikan. Penerapan teknologi ini harus menjadi prioritas dalam rangka pembangunan daerah. Dalam penerapan *e-government* ini harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Hardware* yakni perangkat keras yang digunakan, kebutuhan perangkat keras disesuaikan dengan sejauh mana tingkat teknologi yang dibutuhkan.
2. *Software* yakni perangkat lunak berupa program-program aplikasi yang tepat cepat dan sederhana sehingga dapat mendukung dan mempermudah penyelesaian pekerjaan.
3. *Humanware* yakni faktor manusianya, kemampuan dari SDM menjalankan teknologi yang dimiliki baik *hardware* maupun *software*. Dalam birokrasi biasanya faktor *humanware* terkadang menjadi kendala dalam mengaplikasikan teknologi yang dimiliki. Kendala yang menghadangnya baik berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya maupun terkait dengan budaya atau kebiasaan yang ada.

Dengan teknologi yang digunakan baik *hardware*, *software*, maupun *humanware*, semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin ramping organisasi yang dibutuhkan

3.2.5 ASPEK KEBUTUHAN PELAYANAN

- a. Informasi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan

Dinas Penanaman Modal adalah dinas yang melaksanakan kewenangan di bidang penanaman modal dan perizinan yang di beri keleluasaan untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka mencapai tujuan kepala daerah sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut banyak hal yang harus dilakukan diantaranya adalah menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3.4
Informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah informasi yang disediakan | na | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Jumlah peluang usaha sektor unggulan | na | 6 | 5 | 5 | 5 |

Sumber : DPM 2021

Sementara data yang berkaitan dengan peluang usaha, adalah seperti tabel berikut:

Tabel 3.5
Data Peluang Usaha

| No | Peluang Usaha | Sudah / Belum Diinformasikan | Keterangan |
|----|---------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Sektor Pariwisata | Sudah | |
| 2 | Sektor UMKM | Sudah | |
| 3 | Sektor Pertanian/ Perkebunan | Sudah | |
| 4 | Sektor Peternakan | Belum | |
| 5 | Sektor Perikanan | Belum | |

Data dukung : sc web, foto informasi/leaflet

Gambar 3.2 Leaflet Informasi peluang Usaha



Pelayanan Perizinan *Online* adalah pelayanan yang didasarkan/berbasis pada teknologi, informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan

oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial. Berikut kami sampaikan data pelayanan perizinan online dari tahun 2017 – 2021.

Tabel 3.6
Persentase Pelayanan Perizinan On Line Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|------|-------|-------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah permohonan on line yang terlayani | na | 361 | 1.272 | 6.023 | 10.124 |
| 2 | jumlah permohonan on line yang masuk | na | 361 | 2.753 | 6.575 | 10.124 |

Sumber : DPM 2021

Kecenderungan perizinan online dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 semakin meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi sicantik cloud yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara online.

Pada tahun 2021 perizinan *online* Dinas Penanaman modal yang terlayani mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan pelayanan *online* sudah otomatis dilayani *by system* dari setiap pengajuan perizinan, sesuai dengan data sebagai berikut.

Tabel 3.7
Data Perizinan Online tahun 2021

| NO | JENIS IZIN | TOTAL | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| | | JUMLAH IZIN | IZIN ONLINE YANG TERBIT | PROSENTASE IZIN ONLINE (%) |
| A. IZIN POKOK | | | | |
| 1 | IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH | 160 | 160 | 100.00 |
| 2 | IZIN LINGKUNGAN | 9 | 9 | 100.00 |
| 3 | IMB | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SLF | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEMECAHAN IMB | 303 | 303 | 100.00 |

| NO | JENIS IZIN | TOTAL | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------------------|----------------------------|
| | | JUMLAH IZIN | IZIN ONLINE YANG TERBIT | PROSENTASE IZIN ONLINE (%) |
| B. IZIN BIDANG USAHA | | | | |
| 6 | NIB / TDP | 8483 | 8483 | 100.00 |
| 7 | SIUP | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) | 3 | 3 | 100.00 |
| 9 | IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI) | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | SIUJK | 29 | 29 | 100.00 |
| 12 | TD USAHA PARIWISATA | 3 | 3 | 100.00 |
| 13 | IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | IZIN TRAYEK | 75 | 75 | 100.00 |
| 15 | IZIN USAHA PETERNAKAN | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | IZIN DOKTER HEWAN | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | IZIN LABORATORIUM KLINIK | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME | 241 | 241 | 100.00 |
| 25 | TDI | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | IZIN PEMAKAMAN | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA | 3 | 3 | 100.00 |
| C. IZIN PROFESI | | | | |
| 28 | SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis | 175 | 175 | 100.00 |
| 29 | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT | 118 | 118 | 100.00 |
| 30 | SI Kerja Perawat Gigi | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | SI Praktik Perawat Gigi | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | SI Kerja Bidan | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN | 53 | 53 | 100.00 |
| 34 | SI Kerja Apoteker | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER | 68 | 68 | 100.00 |

| NO | JENIS IZIN | TOTAL | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------------------|----------------------------|
| | | JUMLAH IZIN | IZIN ONLINE YANG TERBIT | PROSENTASE IZIN ONLINE (%) |
| 36 | SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER | 1 | 1 | 100.00 |
| 37 | SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI | 3 | 3 | 100.00 |
| 39 | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK | 6 | 6 | 100.00 |
| 40 | SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN | 73 | 73 | 100.00 |
| 41 | SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIK | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN | 4 | 4 | 100.00 |
| 46 | SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI | 14 | 14 | 100.00 |
| 47 | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANFUSI DARAH | 1 | 1 | 100.00 |
| 48 | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT | 4 | 4 | 100.00 |
| 50 | SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM) | 2 | 2 | 100.00 |
| 51 | SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | 2 | 2 | 100.00 |
| 52 | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA) | 1 | 1 | 100.00 |
| 53 | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK) | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR) | 19 | 19 | 100.00 |
| | | 0 | 0 | |
| D. IZIN OPERASIONAL | | | 0 | 0 |
| 55 | IZIN KLINIK | 3 | 3 | 100.00 |
| 56 | IZIN APOTEK | 23 | 23 | 100.00 |
| 57 | IZIN TOKO OBAT | 5 | 5 | 100.00 |
| 58 | LAIK SEHAT | 7 | 7 | 100.00 |
| 59 | IZIN RADIOLOGI | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | LAIK SEHAT KATERING | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | LAIK SEHAT RUMAH MAKAN | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | IZIN HEMODIALISA | 1 | 1 | 100.00 |

| NO | JENIS IZIN | TOTAL | | |
|----|---|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | JUMLAH IZIN | IZIN ONLINE YANG TERBIT | PROSENTASE IZIN ONLINE (%) |
| 64 | IZIN UNIT TRANFUSI DARAH | 1 | 1 | 100.00 |
| 65 | SPP-IRT | 109 | 109 | 0.00 |
| 66 | IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS | 50 | 50 | 100.00 |
| 67 | IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT) | 35 | 35 | 100.00 |
| 69 | IZIN OPERASIONAL SEKOLAH | 32 | 32 | 100.00 |
| 70 | IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI | 4 | 4 | 100.00 |
| 71 | IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | |
| | JUMLAH | 10124 | 10124 | 100.00 |

Sumber : DPM 2021

b. Pelayanan perizinan bebas calo dan tepat waktu:

Pelayanan Perizinan yang bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas. Sedangkan pelayanan perizinan tepat waktu adalah penyelesaian perizinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya, baik permohonan izin yang sifatnya komersial maupun non komersial. Berikut kami sampaikan data permohonan izin bebas calo dan tepat waktu tahun 2017 – 2021.

Tabel 3.8
Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|------|------|------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah permohonan Izin bebas calo | na | 1912 | 2753 | 6575 | 10.294 |
| 2 | Jumlah permohonan izin | na | 1912 | 2753 | 6575 | 10.294 |

Sumber : DPM 2021

Tabel 3.9
Data Rincian Perizinan Bebas Calo dan tepat waktutahun 2021

| NO | JENIS IZIN | TOTAL | |
|-----------------------------|--|-------------|-----------------|
| | | JUMLAH IZIN | IZIN BEBAS CALO |
| A. IZIN POKOK | | | |
| 1 | IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH | 160 | 160 |
| 2 | IZIN LINGKUNGAN | 9 | 9 |
| 3 | IMB | 170 | 170 |
| 4 | SLF | 0 | 0 |
| 5 | PEMECAHAN IMB | 303 | 303 |
| B. IZIN BIDANG USAHA | | | |
| 6 | NIB / TDP | 8483 | 8483 |
| 7 | SIUP | 0 | 0 |
| 8 | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) | 3 | 3 |
| 9 | IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) | 0 | 0 |
| 10 | IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI) | 0 | 0 |
| 11 | SIUJK | 29 | 29 |
| 12 | TD USAHA PARIWISATA | 3 | 3 |
| 13 | IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM | 0 | 0 |
| 14 | IZIN TRAYEK | 75 | 75 |
| 15 | IZIN USAHA PETERNAKAN | 0 | 0 |
| 16 | IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 0 | 0 |
| 17 | IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN | 0 | 0 |
| 18 | IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS | 0 | 0 |
| 19 | IZIN DOKTER HEWAN | 0 | 0 |
| 20 | IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN | 0 | 0 |
| 21 | IZIN LABORATORIUM KLINIK | 0 | 0 |
| 22 | IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL | 0 | 0 |
| 23 | IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN | 0 | 0 |
| 24 | IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME | 241 | 241 |
| 25 | TDI | 0 | 0 |
| 26 | IZIN PEMAKAMAN | 0 | 0 |
| 27 | IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA | 3 | 3 |
| C. IZIN PROFESI | | | |
| 28 | SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis | 175 | 175 |

| NO | JENIS IZIN | TOTAL | |
|----------------------------|--|-------------|-----------------|
| | | JUMLAH IZIN | IZIN BEBAS CALO |
| 29 | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT | 118 | 118 |
| 30 | SI Kerja Perawat Gigi | 0 | 0 |
| 31 | SI Praktik Perawat Gigi | 0 | 0 |
| 32 | SI Kerja Bidan | 0 | 0 |
| 33 | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN | 53 | 53 |
| 34 | SI Kerja Apoteker | 0 | 0 |
| 35 | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER | 68 | 68 |
| 36 | SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER | 1 | 1 |
| 37 | SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS | 0 | 0 |
| 38 | SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI | 3 | 3 |
| 39 | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK | 6 | 6 |
| 40 | SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN | 73 | 73 |
| 41 | SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIK | 0 | 0 |
| 42 | SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI | 0 | 0 |
| 43 | SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA | 0 | 0 |
| 44 | SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS | 0 | 0 |
| 45 | SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN | 4 | 4 |
| 46 | SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI | 14 | 14 |
| 47 | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANFUSI DARAH | 1 | 1 |
| 48 | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL | 0 | 0 |
| 49 | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT | 4 | 4 |
| 50 | SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM) | 2 | 2 |
| 51 | SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | 2 | 2 |
| 52 | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA) | 1 | 1 |
| 53 | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK) | 0 | 0 |
| 54 | SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR) | 19 | 19 |
| D. IZIN OPERASIONAL | | | |
| 55 | IZIN KLINIK | 3 | 3 |
| 56 | IZIN APOTEK | 23 | 23 |
| 57 | IZIN TOKO OBAT | 5 | 5 |

| NO | JENIS IZIN | TOTAL | |
|----|---|--------------|-----------------|
| | | JUMLAH IZIN | IZIN BEBAS CALO |
| 58 | LAIK SEHAT | 7 | 7 |
| 59 | IZIN RADIOLOGI | 0 | 0 |
| 60 | LAIK SEHAT KATERING | 0 | 0 |
| 61 | LAIK SEHAT RUMAH MAKAN | 0 | 0 |
| 62 | SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM | 0 | 0 |
| 63 | IZIN HEMODIALISA | 1 | 1 |
| 64 | IZIN UNIT TRANFUSI DARAH | 1 | 1 |
| 65 | SPP-IRT | 109 | 109 |
| 66 | IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS | 50 | 50 |
| 67 | IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS | 0 | 0 |
| 68 | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT) | 35 | 35 |
| 69 | IZIN OPERASIONAL SEKOLAH | 32 | 32 |
| 70 | IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI | 4 | 4 |
| 71 | IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN | 1 | 1 |
| | | | |
| | JUMLAH | 10294 | 10294 |

Sumber : DPM 2021

c. Pengaduan Masyarakat

Dalam melayani masyarakat pasti akan terjadi ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan, untuk itu dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat

dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidak sesuaian standar proses perizinan atau ketidak sesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPM. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPM, dan sms gateway. DPM telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Tabel 3.9
 Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan
 Tahun 2017-2021

| No | Uraian | tahun | | | | |
|----|--------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Pengaduan | na | 34 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Jumlah Pengaduan terselesaikan | na | 34 | 12 | 12 | 12 |

Sumber : DPM 2021

Sesuai dengan data tabel diatas, pada tahun 2017 tidak terdapat satupun pengaduan masyarakat. Dalam analisa DPM Kabupaten Temanggung, keadaan tersebut terjadi karena minimnya sarana pengaduan pada lembaga pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada saat itu, sehingga masyarakat tidak tahu kemana mereka harus melakukan pengaduan terhadap kegiatan penanaman modal yang ada.


Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan. Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPM Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk

pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPM Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPM kabupaten temanggung. Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPM semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPM membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan. pada tahun 2021 pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Data Dukung yang disajikan berupa Berita Acara penanganan pengaduan pada setiap pengaduan masyarakat yang terselesaikan dan data Rekapitulasi aduan.

Gambar 3.4
Berita Acara Verifikasi Lapangan Penanganan Pengaduan



Data Rekap pengaduan tahun 2021 yang masuk dan tertangani dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Rekap Pengaduan Tahun 2021

| No | Tanggal Aduan | Nama | Tanggal Monev | Ket |
|----|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 12 Januari 2021 | ACHMAD MUTAQIN | 12 Januari 2021 | Terselesaikan |
| 2 | 18 Februari 2021 | SAIFUDIN ZUHRI | 23 Februari 2021 | Terselesaikan |
| 3 | 14 Januari 2021 | BURHANUDIN | 22 Februari 2021 | Terselesaikan |
| 4 | 2 Februari 2021 | CATUR WAHYUNI | 2 Februari 2021 | Terselesaikan |
| 5 | 28 Januari 2021 | LSM YAKOP | 8 Februari 2021 | Terselesaikan |
| 6 | 3 Maret 2021 | Muhammad Faizal R | 18 Maret 2021 | Terselesaikan |
| 7 | 15 JUNI 2021 | JOKO WIKUKUH | 16 Juni 2021 | Terselesaikan |
| 8 | 1 September 2021 | AGUNG CAHYO KUSUMO | 2 September 2021 | Terselesaikan |
| 9 | 7 September 2021 | RAHMAT ROMADHANI | 10 September 2021 | Terselesaikan |
| 10 | 20 Septermber 2021 | MARIA ELISABETH S | 23 September 2021 | Terselesaikan |
| 11 | 26 Oktober 2021 | EVLIN SAPUTRI | 3 November 2021 | Terselesaikan |
| 12 | 8 November 2021 | Warga Dusun Sambung Desa Mergowati | 15 November 2021 | Terselesaikan |

Sumber : DPM 2021

3.2.6 ASPEK NILAI STRATEGIS

Dalam rangka melakukan penataan/evaluasi kelembagaan daerah, nilai strategis daerah juga harus menjadi pertimbangan. Nilai strategis daerah ini tertuang dalam visi dan misi bupati. Dengan menentukan sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan (*core competency*) termasuk dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, sehingga kelembagaan yang melaksanakan urusan ini juga perlu diperhatikan.

Sebagai kesimpulan, perlu dipahami bersama bahwa evaluasi kelembagaan bukan suatu proses yang berdiri sendiri, artinya evaluasi kelembagaan hanya merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih besar lagi yaitu sistem Pemerintah Kabupaten Temanggung. oleh karena perubahan pada Dinas Penanaman modal diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pencapaian tujuan dari sistem Pemerintah Kabupaten yang dibangun sesuai dengan visi misi yang telah di canangkan.

BAB IV

ANALISA KELEMBAGAAN

4.1 PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pada dasarnya struktur merupakan peta alur kerja di dalam organisasi. Selanjutnya setelah dipahami mengenai besaran kebutuhan ini, kemudian ditentukan bentuk kelembagaan yang mewadahi urusan yang akan dilaksanakan tersebut, termasuk didalamnya kebutuhan terhadap model organisasi yang menanganinya. Dalam rangka menentukan bentuk kelembagaan ini, sebagaimana dijelaskan diatas, akan digunakan 4 (empat) indikator keorganisasi modern yaitu: *fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas*. Agar diperoleh pemahaman yang sama mengenai keempat karakteristik tersebut, berikut ini dijabarkan mengenai pengertian dari masing-masing karakteristik, sebagai berikut:

4.1.1 FLEKSIBILITAS

Secara umum konteks fleksibilitas pada penyusunan organisasi perangkat daerah lebih ditekankan pada bagaimana suatu organisasi dapat dengan mudah merespon dinamisasi perkembangan lingkungan baik pada skala makro maupun mikro dan dengan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan akurat.

4.1.2 EFEKTIVITAS

Setiap urusan kewenangan termasuk kewenangan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, harus ditangani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Efektivitas lembaga yang dibentuk akan dikatakan baik jika tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Jadi efektivitas disini lebih ditekankan bagaimana kelembagaan baru ini mampu berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam visi misi yang telah ditetapkan dengan memaksimalkan potensi yang ada serta penggunaan sumber daya yang tepat, akurat, dan akuntabel.

4.1.3 EFISIENSI

Efisiensi dari kelembagaan yang dibentuk dalam melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan ini dapat dilihat dari bahwa tidak adanya tumpang tindih tugas fungsi antar unit dalam organisasi ataupun

tidak adanya tugas fungsi yang tidak ditangani serta unit yang dibentuk dapat melaksanakan tugas secara optimal untuk mencapai target sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.


4.1.4 PROPORSIONALITAS

Pembentukan dinas baru ini harus dapat memastikan pembagian tugas dan fungsi yang merata dan proporsional sehingga tidak ada ketimpangan beban kerja antar unit kerja dalam organisasi.

4.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dengan Nomenklatur Dinas Penanaman Modal, tipe C mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Dinas Penanaman Modal



Berdasarkan peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, maka Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas penanaman Modal mempunyai fungsi:

- Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;

- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan; dan
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

Dengan fungsi yang kami sampaikan sebagaimana diatas, pelaksanaan tugas inti dilakukan oleh 2 bidang dengan masing-masing koordinator yaitu:

- a. Bidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
- b. Bidang Perizinan, yang membawahi:

4.3 ISU STRATEGIS

Terselenggaranya *clean and good governance* menjadi modal utama bagi DPM Kabupaten Temanggung sebagai OPD pelayanan publik, untuk itu diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan sasaran strategis Kabupaten Temanggung yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan bersih dari KKN.

Fungsi strategis DPM tak lepas dari hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perizinan dalam meningkatkan investasi.
2. Adanya tanggung jawab dari pemerintah bahwa pemahaman masyarakat/pelaku usaha yang masih kurang terhadap keberadaan DPM sebagai instansi perizinan terpusat, sehingga bisa meminimalisir masyarakat yang mempercayakan pengurusan izin kepada pihak lain sehingga kecenderungan biaya tinggi masih ada.
3. Faktor sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Pembenahan sarana prasarana serta mekanisme kerja yang jelas dan transparan serta mudah diakses masyarakat

Secara singkat kewenangan DPM memiliki kewenangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan administrasi perizinan yang meliputi promosi, penggalan informasi, mengkoordinasi dan kerjasama bidang perizinan serta melakukan kajian-kajian regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

Kewenangan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1 BIDANG PENANAMAN MODAL :

1. Identifikasi sumber daya daerah kabupaten Temanggung yang hasilnya disajikan dalam bentuk profil investasi yang menyajikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
2. Melakukan identifikasi atas kerjasama yang dilakukan pengusaha besar dan usaha kecil menengah dan mikro sebagai hasil dari pertemuan Temu Investor yang dilakukan tiap tahun oleh pemerintah provinsi;
3. Melaksanakan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten Temanggung dalam bentuk RUPM sebagai pengembangan Renstra dan program pembangunan daerah;
4. Penetapan bidang usaha unggulan / prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar sektor usaha unggulan;
5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal termasuk PMA dan bidang-bidang usaha prioritas;
6. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai kewenangan daerah;
7. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lain : profil investasi, video, slide dan multimedia penanaman modal;
8. Penyelenggaraan promosi daerah baik berskala regional maupun nasional seperti pameran, temu usaha dan lokakarya penanaman modal;
9. Dapat melaksanakan kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
10. Pemberian persetujuan atas proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha selain yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat;
11. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek PMDN;
12. Pemberian izin pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN ;
13. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh usaha penanaman modal yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung;

14. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal di daerah;
15. Ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal;
16. Melaksanakan penyusunan laporan atas perkembangan atas seluruh persetujuan dan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung;
17. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
18. Mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi investasi proyek PMA dan PMDN.

4.2.2 BIDANG PERIZINAN :

1. Melaksanakan tugas-tugas bidang Perizinan melalui PTSP berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di DPM;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Mewujudkan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan akses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan kejelasan prosedur kepada masyarakat;

4.4 PENYEDERHAAN BIROKRASI

Kebijakan penyederhanaan birokrasi menjadi suatu momentum yang penting bagi pemerintah, dalam konteks menyederhanakan birokrasi ini adalah langkah untuk mempercepat proses perizinan dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Penyederhanaan birokrasi dalam rangka peningkatan efektifitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan sasaran birokrasi yang lebih dinamis, tangkas dan profesional guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan membutuhkan komitmen yang tinggi dari para pengambil kebijakan. Strategi pencapaian tujuan dari penyederhanaan birokrasi ini ditekankan pada tiga aspek, yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan. Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan harus menyentuh


akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi, atau pemikiran baru yang mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja pada organisasi pemerintah.

Adapun indikator perubahan pola pikir ASN dan budaya kerja organisasi tersebut, dapat dinilai dari meningkatnya kesadaran ASN terhadap eksistensi serta fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat NKRI sesuai Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Kesadaran ini juga harus terus ditingkatkan dan diimbangi dengan penerapan prinsip sistem merit yang menyeluruh. Di samping itu pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, obyektivitas, keadilan, efisiensi, dan transparansi untuk menjaga agar pelayanan publik tetap dapat dilaksanakan secara optimal.

4.5 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menghilangkan jabatan Administrator dan pengawas di tingkatan Teknis dan bertransformasi menjadi Jabatan fungsional dengan menugaskan koordinator ditiap-tiap fungsi. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga merubah nomenklatur dinas yang sebelumnya bernama Dinas Penanaman Modal menjadi **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**.

Gambar 4.2
Struktur Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bagan Struktur Organisasi.



Struktur organisasi diatas jika dibandingkan dengan struktur organisasi sebelumnya, ada perbedaan di tingkat middle manager (kepala bidang) jika struktur lama masih ada jabatan kepala bidang dengan jumlah 2 jabatan, struktur baru ini sudah menghilangkan jabatan Administrator (kepala bidang) dan mengganti dengan Koordinator/Jabatan fungsional ahli madya.

Dengan Pengalihan jabatan administrator menjadi fungsional sesuai struktur baru ini, Tidak akan ada tugas fungsi yang terbengkelai atau tidak dilakukan karena tidak ada unit atau personil yang mengampu, juga tidak akan mempengaruhi kinerja ataupun pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena fungsi koordinasi dari kepala bidang yang sebelumnya dilakukan, dapat dilakukan oleh Jabatan Fungsional yang di beri tugas sebagai koordinator untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Justru dengan beralih ke fungsional, maka kepala dinas dapat langsung *deliver* atau memberikan tugas-tugas yang butuh penyelesaian cepat dapat langsung di berikan ke pejabat fungsional ataupun pelaksana tanpa melalui *middle manager* atau kepala bidang, sehingga pelaksanaan kegiatan ataupun pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat, lebih fleksibel, lebih lincah, dan lebih proporsional.

Selanjutnya masih banyak hal yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Temanggung dalam bidang perizinan ini, salah satunya adalah pembentukan Mall Pelayanan Publik, dan dalam hal ini Dinas inilah yang akan melaksanakan fungsi pengoordinasian sekaligus fungsi pelayanan. Ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Penataan ataupun evaluasi kelembagaan perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk pemerintah daerah karena hal ini merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan/evaluasi kelembagaan tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Pada prakteknya, penataan/evaluasi organisasi perangkat daerah seringkali direduksi maknanya sebatas rasionalisasi (*downsizing*) struktur maupun pegawai. Akibatnya terjadi tarik menarik kepentingan yang bersifat politis dalam penataan/evaluasi perangkat daerah. Paradigma baru dalam pembentukan perangkat daerah adalah membentuk struktur yang proporsional bukan hanya sekedar miskin struktur kaya fungsi, tapi bagaimana mendesain organisasi perangkat daerah secara tepat ukuran (*rightsizing*) bukan hanya sekedar *downsizing*.

Evaluasi kelembagaan pada Dinas Penanaman Modal diharapkan benar-benar menjadi organisasi perangkat daerah yang *rightsizing* yang selanjutnya diikuti dengan penempatan SDM Aparatur yang kompeten, mempunyai kualifikasi yang sesuai, dan kinerja yang baik sehingga target, tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai dengan baik.